

**ANALISIS PENJUALAN SECARA RANDOM PADA E-COMMERCE
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**



Oleh :

SRI MULIA
NIM: 5012022020

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Akademik Magister
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana IAIN Langsa

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2023/2024**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sri Mulia

NIM : 5012022020

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Fakultas : Pasca Sarjana Program Magister

Alamat : Jln. Lilawangsa Gang Asrama Guru No.59 Dusun Bahagia
Desa Paya Bujok Tunong Kec. Langsa Baro Kota Langsa

Judul : Analisis Penjualan Secara Random Pada E-Commerce Perspektif
Hukum Ekonomi Syariah

Saya menyatakan tanpa syarat bahwa tesis ini sepenuhnya adalah hasil karya saya sendiri. Tesis dan gelar yang diperolehnya akan dianggap batal demi hukum jika kemudian terbukti bahwa tesis ini merupakan hasil jiplakan, peniruan, atau plagiat secara keseluruhan atau sebagian.

Langsa, 23 Oktober 2024

Yang Menyatakan,


Sri Mulia



**KEMENTRIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
PASCA SARJANA**

PENGESAHAN

Tesis berjudul : ANALISIS PENJUALAN SECARA RANDOM PADA
E-COMMERCE PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH

Nama : SRI MULIA
NIM : 5012022020
Program Studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah
Tanggal Ujian : 01 Maret 2024

Telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk gelar Magister Hukum
Ekonomi Syariah.

Langsa, 01 Maret 2024
Direktur,

Dr. Zulfikar, MA

NIP. 19720909 199905 1 001



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
PROGRAM PASCASARJANA

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul : Analisis Penjualan Secara Random Pada E-Commerce

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Nama : Sri Mulia

NIM : 5012022020

Program Studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah

telah disetujui tim penguji ujian tesis:

Ketua : Prof. Dr. Ismail Fahmi ArraufNst, MA

Sekretaris : Dr. Early Ridho Kismawadi, S.E.I, MA

Anggota : Dr. Syafieh, M.Fil.I

(Penguji I)

Dr. Awwaluz Zikri, Lc, MA

(Penguji II)

Dr. Fahriansah, Lc, MA

(Penguji III)

Diuji di Langsa Pada Tanggal 01 Maret 2024

Pukul : 13.00- 15.10 Wib

Hasil/Nilai : A

Predikat : ~~Memuaskan~~/ Sangat Memuaskan/ ~~Dengan Pujian*~~

• Coret yang tidak perlu

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Magister
(S2) Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana IAIN Langsa

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

ANALISIS PENJUALAN SECARA RANDOM PADA E-COMMERCE PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Yang ditulis oleh:

Nama : Sri Mulia

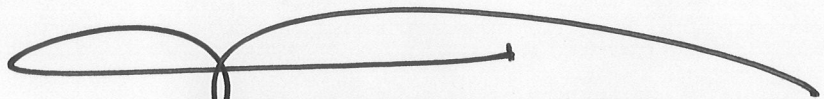
NIM : 5012022020

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Langsa, 26 Januari 2024
Pembimbing I



Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA
NIP. 197508292008011007

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Magister
(S2) Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana IAIN Langsa

Assalamu'alaikum wr.wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

ANALISIS PENJUALAN SECARA RANDOM PADA E-COMMERCE PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Yang ditulis oleh:

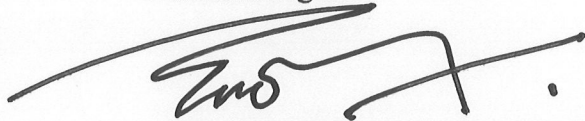
Nama : Sri Mulia
NIM : 5012022020

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Langsa, 26 Januari 2024
Pembimbing II



Dr. Early Ridho Kismawadi, MA
NIP. 198911112020121015

ABSTRAK

Ada penjual yang memasarkan produk dengan berbagai system saat ini salahsatunya adalah dengan cara penjualan *random* di *E-Commerce*. Praktik jualbeli sistem random ini dilakukan melalui Platform jualbeli online *E-Commerce*, dari mulai pembelian, pembayaran, pembeli hanya bisa memilih jenis barang yang di tentukan oleh penjual secara online dan memilih barang yang akan dibeli, tapi sistemnya *random* (sistem acak). Dari system random tersebut penjual sudah mempromokan barangnya dengan sistem random, ini menjadi suatu momen yang ditunggu-tunggu oleh para konsumen, walaupun terkadang mengecewakan karna barang yang sampai tidak sesuai yang diinginkan oleh konsumen. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui mekanisme dan metode penjualan barang dengan cara random pada aplikasi *E-Commerce*, untuk mengetahui solusi jika terjadi kerugian konsumen terhadap jualbeli barang dengan cara random pada aplikasi *E-Commerce* dan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penjualan barang dengan cara random pada aplikasi *E-Commerce*. Metode penelitian kualitatif, jenis penelitian lapangan, sumber data diperoleh secara langsung dari para informan dan teknik pengumpulan digunakan observasi dan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli barang dengan cara random pada aplikasi *E-Commerce* hukumnya adalah tidak sah dikarenakan Transaksi ini bersifat gharar, hal ini berdasarkan pada pengundian pembeli, bagi pembeli yang keluar namanya maka ialah yang berhak menerima barang tersebut, padahal selain pembeli yang keluar namanya sudah banyak pembeli yang membayar ke pihak penyedia jual beli pada toko online *E-Commerce*, dan juga dikarenakan ketidakjelasan siapa yang berhak menerima barang tersebut tentu saja transaksi seperti ini berbeda jauh dengan jual beli dalam Islam.

Kata Kunci: penjualan *random*, *e commerce*, hukum ekonomi syariah

ABSTRACT

There are sellers who market products with various systems today, one of which is by random sales on e-commerce. This random system buying and selling practice is carried out through the E-Commerce online buying and selling platform, from purchasing, payment, buyers can only choose the type of goods determined by the seller online and choose the goods to be purchased, but the system is random (random system). From the random system, the seller has promoted his goods with a random system, this is a moment that consumers have been waiting for, although sometimes disappointing because the goods that arrive are not what consumers want. The purpose of this study is to determine the mechanism and method of selling goods randomly on the E-Commerce application, to find out the solution if there is a consumer loss to the sale and purchase of goods randomly on the E-Commerce application and to find out the review of Islamic economic law on the sale of goods randomly on the E-Commerce application. Qualitative research methods, types of field research, data sources are obtained directly from informants and collection techniques used are observation and interviews and documentation. The results of the study indicate that the Review of Islamic economic law on the sale and purchase of goods by random means on the E-Commerce application is invalid because this transaction is gharar, this is based on the buyer's lottery, for buyers whose names come out, they are the ones who are entitled to receive the goods, even though apart from the buyers whose names come out, there are already many buyers who have paid the provider of the sale and purchase at the E-Commerce online store, and also because of the unclearness of who is entitled to receive the goods, of course this kind of transaction is very different from buying and selling in Islam.

Keywords: random sales, e-commerce, Islamic economic law

خلاصة

هناك بائعون يقومون حالياً بتسويق المنتجات باستخدام أنظمة مختلفة، أحدها البيع العشوائي على التجارة الإلكترونية. تتم ممارسة البيع والشراء العشوائي هذا من خلال منصة البيع والشراء عبر الإنترنت للتجارة الإلكترونية، بدءاً من الشراء وحتى الدفع، حيث يمكن للمشتريين فقط اختيار نوع البضائع التي يحددها البائع عبر الإنترنت واختيار البضائع المراد شراؤها، ولكن النظام العشوائي (نظام عشوائي). (من هذا النظام العشوائي، قام البائعون بترويج بضائعهم باستخدام نظام عشوائي، هذه هي اللحظة التي كان المستهلكون ينتظرونها، رغم أنها تكون مخيبة للآمال في بعض الأحيان لأن البضائع التي تصل ليست ما يريده المستهلكون. الغرض من هذا البحث هو معرفة آلية وطريقة بيع البضائع بشكل عشوائي على تطبيق التجارة الإلكترونية، ولمعرفة الحل في حالة وجود خسارة للمستهلك بسبب بيع وشراء السلع بشكل عشوائي على تطبيق التجارة الإلكترونية و تعرف على مراجعة الشريعة الاقتصادية بشأن بيع البضائع بالوسائل العشوائية في تطبيقات التجارة الإلكترونية. طريقة البحث النوعي، نوع البحث الميداني، مصادر البيانات التي تم الحصول عليها مباشرة من المخرين وتقنيات الجمع المستخدمة الملاحظة والمقابلات والوثائق. تظهر نتائج البحث أن مراجعة القانون الاقتصادي الشرعي فيما يتعلق بشراء وبيع البضائع بشكل عشوائي في تطبيق التجارة الإلكترونية غير صحيحة شرعاً لأن هذه المعاملة غرر، وهذا يعتمد على قرعة المشتريين، للمشتري الذي يخرج اسمه هو من له الحق في استلام البضائع، على الرغم من أنه بخلاف المشتريين الذين تظهر أسماؤهم، هناك العديد من المشتريين الذين يدفعون لمقدمي البيع والشراء في متاجر التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، وأيضاً لأنه ليس من الواضح من هو له الحق في استلام البضائع، وبالطبع فإن مثل هذه المعاملات تختلف تماماً عن البيع والشراء في الإسلام. الكلمات المفتاحية: البيع العشوائي، التجارة الإلكترونية، القانون الاقتصادي الشرعي

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Moto

“Bahwa tiada yang orang dapatkan, kecuali yang ia usahakan, Dan bahwa usahanya akan kelihatan nantinya. (Q.S. An Najm ayat 39-40)

Jangan terlalu memikirkan masa lalu karena telah pergi dan selesai, dan jangan terlalu memikirkan masa depan hingga dia datang sendiri. Karena jika melakukan yang terbaik dihari ini maka hari esok akan lebih baik.

Persembahan

Persembahan Setiap goresan tinta ini adalah wujud dari keagungan dan kasih sayang yang diberikan Allah SWT kepada umatnya. Setiap detik waktu menyelesaikan karya tulis ini merupakan hasil getaran doa kedua orang tua, saudara, dan orang-orang terkasih yang mengalir tiada henti, begitu juga dosen pembimbing yang telah rela meluangkan waktunya demi penulis, Setiap pancaran semangat dalam penulisan ini merupakan dorongan dan dukungan dari sahabat-sahabatku tercinta. Setiap makna pokok bahasan pada bab-bab dalam tesis ini merupakan hampasan kritik dan saran dari teman-teman almamaterku.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـيَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِـوَ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اِ...اِوْ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وْ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutahhidup

Ta' marbutahhidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|--|---|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | |
|---|---|
| - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/<br>Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'alamiin, segala puji dan syukur ke hadirat Allah Swt, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, Shalawat dan salam kita sanjung sajikan kepangkuan alam Nabi Muhammad Saw. Sang pembuka jalan bagi kita, terutama penulis, penutup risalah dari para nabi terdahulu, pemberi teladan agung yang menuntun kita untuk menjalani hidup di dunia dan akhirat. Sebuah penantian dan perjuangan yang panjang pada akhirnya sampai jugalah pada saatnya penulis menyusun suatu karya ilmiah yang berupa Tesis berjudul ***“Analisis Penjualan Secara Random Pada E-Commerce Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”*** Penulis sadar sepenuhnya bahwa Tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA. selaku Rektor pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
2. Bapak Dr. Zulfikar, MA, selaku Direktur Pascasarjana IAIN Langsa
3. Bapak Dr. Early Ridho Kismawardi, MA selaku Ketua Prodi Magister Hukum Ekonomi Syariah Pasca Sarjana IAIN Langsa
4. Dr. Fahriansyah, Lc, MA selaku sekretaris prodi Hukum Ekonomi Syariah Pasca Sarjana IAIN Langsa
5. Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA sebagai pembimbing pertama dan Bapak Dr. Early Ridho Kismawadi, MA sebagai pembimbing kedua yang telah rela meluangkan waktu untuk membimbing dan mencurahkan tenaga untuk memberikan bimbingan sehingga Tesis ini dapat terselesaikan.

6. Bapak dan Ibu Dosen yang dengan sabarnya mendidik dan mengajarkan berbagai disiplin ilmu pengetahuannya.
7. Teristimewa kepada kedua orang tua Ayahanda Abu Syamaun dan Umi Alm. Mawardi yang telah menjadi suli teladan sekaligus motivator utama dan penasehat terbaik yang senantiasa dengan ikhlas dan bijaksana memberikan dorongan kasih sayang serta do'a menjadi inspirasi bagi penulis sampai penulis menjadi seseorang yang bermakna dan semoga menjadi apa yang diharapkan, terimakasih banyak atas semua pengorbanannya.
8. Kepada saudara kandung saya abang Taufik Hidayat, kakak penulis Atina, S.Pd, abang Zulfahmi, abang Zulfadli, abang Zulbahri, dan Adik tercinta Shella Delfia. Terimakasih buat dukungan, do'a dan semangat yang selalu diberikan kepada saya.
9. Dan untuk semua pihak termasuk teman terdekat saya Putri Balqis, S.H., M.H yang menjadi sahabat terbaik dalam menempuh ilmu pendidikan semua perjuangan yang telah dilewati bakal menjadi kenangan yang tidak bisa terlupakan dan saya ucapkan terimakasih untuk sahabat terbaikku tercinta. Dan semua teman-teman yang tidak mungkin disebutkan satu per satu. Kepada semuanya penulis memanjatkan do'a kehadiran Allah Swt. Semoga jasa-jasa mereka diterima sebagai amal yang shaleh dan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah. Aamiin.

Selanjutnya penulis mengakui bahwa Tesis ini masih sangat jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penulisannya. Hal ini bersumber dari keterbatasan yang penulis miliki. Untuk itu penulis dengan kerendahan hati mohon kepada pembaca untuk berkenan menyampaikan kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan penulisan Tesis ini.

Akhirnya, penulis berharap mudah-mudahan Tesis ini berguna bagi penulis pribadi dan pembaca umumnya. Aamiin Ya Allah Ya Rabbal A'lam.

Langsa, *November* 2023

Sri Mulia
NIM: 5012022020

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	i
HALAMAN PENGESAHAN DIREKTUR	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
خلاصة.....	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	ix
PEDOMAN DAN TRANSLITERASI.....	x
KATAPENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	12
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	13
F. Penelitian Terdahulu	13
G. Kerangka Teori	19
H. Sistematika Pembahasan	21
BAB II LANDASAN TEORETIS	
A. Hukum Ekonomi Syariah.....	23
1. Pengertian	23
2. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah	27
3. Teori Hukum Ekonomi Syariah	29
B. Jual Beli Dalam Islam	32
1. Pengertian Jual Beli.....	32
2. Pengertian Jual Beli Menurut Imam Mazhab	33
3. Dasar Hukum Jual Beli	35
4. Rukun dan Syarat Jual Beli	37
C. Teori Gharar	40
1. Hubungan Gharar dan Qimar (perjudian)	42
2. Hubungan Gharar dengan Maisir	43
3. Hubungan Gharar dengan Qur'ah.....	43
4. Hubungan Gharar dengan Mukhatarah	44
5. Hukum Bai Gharar	44
6. Kriteria Gharar yang di Haramkan	45

7. Hikmah Pelarangan Gharar	48
8. Ruang lingkup gharar dalam akad jual beli	49
D. E-Commerce.....	52
1. Pengertian	52
2. Jenis-jenis e-commerce	54
3. E-Commerce Menurut Kacamata Hukum Ekonomi Syariah	56
E. Macam-Macam Platform E-commerce	59
1. Tokopedia	59
2. Shoope	61
3. Lazada.....	64

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	67
B. Jenis Penelitian	67
C. Waktu dan Lokasi.....	68
D. Sumber Data Penelitian.....	68
E. Teknik Pengumpulan Data	70
F. Teknik Pengolahan Data	72
G. Teknik Analisis Data.....	73
H. Pengecekan Keabsahan Data	73

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme dan Metode Jual Beli Barang dengan Cara Random pada Aplikasi E-Commerce.....	75
1. Mekanisme dan Metode Transaksi Secara random Mystery Box pada Aplikasi Tokopedia	76
2. Mekanisme dan Metode Transaksi secara random Game Shopee Capit, Pets, pada Aplikasi Shopee	78
3. Mekanisme dan Metode secara random Mystery Box pada Aplikasi Lazada	83
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli barang dengan cara Random pada Aplikasi E-Commerce.....	96
1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Random pada Aplikasi Tokopedia	97
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Random pada Aplikasi Shopee	100
3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Random pada Aplikasi Lazada.....	103

C. Solusi jika terjadi kerugian konsumen terhadap jual beli barang dengan cara random pada aplikasi E-Commerce	109
---	-----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	118
B. Saran	119

DAFTAR PUSTAKA	121
-----------------------------	-----

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi di era globalisasi adalah perubahan yang tidak terelakkan, yang telah menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan termasuk dalam aspek kegiatan ekonomi. Terbukanya jaringan informasi yang luas menjadikan transformasi terjadi secara cepat ke seluruh jaringan dunia melalui aktivitas di dunia maya, dengan teknologi internet, perilaku manusia, interaksi antar manusia, hubungan manusia mengalami perubahan yang cukup signifikan. Interaksi antar manusia, interaksi antar konsumen dengan penyedia barang atau jasa yang sebelumnya dilakukan secara langsung (bertemu secara fisik) menjadi interaksi tidak langsung (perdagangan jarak jauh).¹

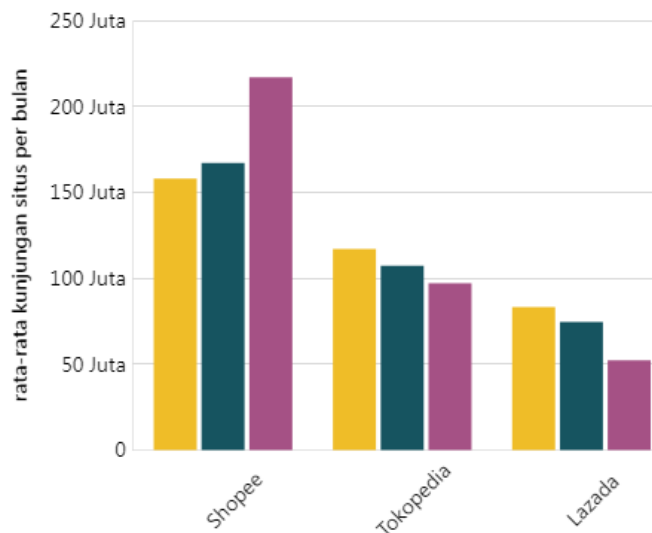
Internet awalnya hanya berfungsi sebagai alat tukar data ilmiah dan akademik, namun seiring berjalannya waktu telah berubah menjadi kebutuhan hidup sehari-hari dan dapat diakses dari berbagai belahan dunia. Keberadaannya ditandai dengan semakin maraknya kegiatan perekonomian yang memanfaatkan internet sebagai media perdagangan barang atau jasa antara penjual atau penyedia jasa dengan konsumen, yang lebih dikenal dengan perdagangan elektronik atau electronic commerce (e-commerce).

Perkembangan perdagangan online atau e-commerce yang pesat menjadi sebuah fenomena baru dalam ekonomi di Indonesia.² Fakta ini diharapkan bisa memberikan lebih banyak dampak positif dalam mensejahterakan pemerataan ekonomi secara digital. Hal ini berkaitan dengan kondisi negara Indonesia yang

¹Ngafifi Muhamad, *Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Perspektif Sosial Budaya*, (*Jurnal Pembangunan Pendidikan Fondasi dan Aplikasi*, Volume 2 Nomor 1 2014, h. 34.

²Azhar Muttaqin, *E-Commerce dan perkembangannya*, (Malang: Universitas Muhamadiyah, 2009), h. 2.

sangat luas, terdiri dari 17,508 pulau dengan jumlah penduduk sekitar 279,887,729 jiwa merupakan tantangan tersendiri bagi negara untuk melakukan pemerataan pembangunan ekonomi di segala bidang.



Sumber : Data Publish Trend Pengguna E-Commerce, 2023

Menurut Badan Pusat Statistik E-Commerce tahun 2019, Tren pengguna ecommerce di Indonesia tumbuh cukup besar dalam beberapa tahun terakhir. Prediksinya, pertumbuhan masih akan terus terjadi dalam beberapa tahun ke depan. Statista mencatat jumlah pengguna e-commerce di Indonesia pada 2017 mencapai 139 juta pengguna, kemudian naik 10,8% menjadi 154,1 juta pengguna di tahun lalu. Tahun ini diproyeksikan akan mencapai 168,3 juta pengguna dan 212,2 juta pada 2023. Hal yang sama juga terjadi pada tingkat penetrasi e-commerce yang selalu mengalami peningkatan. Hingga 2023 diproyeksikan mencapai 75,3% dari total populasi pasar yang dipilih. Adapun sektor e-commerce dengan pendapatan tertinggi terdapat pada fashion yang pada 2023 diproyeksikan mencapai US\$ 11,7 miliar.³

Menurut data statistik, 3 situs *e-commerce* kategori *marketplace* dengan pengunjung terbanyak di Indonesia kuartal III 2023 adalah Shopee, Tokopedia, Lazada. Situs Shopee tercatat meraih rata-rata 216 juta kunjungan per bulan

³<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/tren-pengguna-e-commerce-2019-2023>, diakses tanggal 02 Februari, Pukul 15: 22 WIB.

sepanjang kuartal III 2023. Capaian ini melesat sekitar 30% dibanding rata-rata kunjungan pada kuartal II 2023 (*quarter-on-quarter/qoq*). Dalam periode sama, rata-rata kunjungan ke situs tokopedia naik 5% (qoq), sedangkan Lazada 30% (qoq), rincian angka rata-rata kunjungan per kuartalnya dapat dilihat pada grafik di atas. Selain menang dari segi kuantitas, situs Shopee juga meraih tingkat pertumbuhan kunjungan paling tinggi. Sepanjang Januari-Desember 2023 jumlah kunjungan ke situs Shopee tercatat naik 41,39% (*year-to-date/ytd*). Di sisi lain, kunjungan ke situs Tokopedia 21,08% (ytd), Lazada 46,72% (ytd).

Fakta transaksi melalui e-commerce yang tinggi harus bisa dimanfaatkan untuk terwujudnya pemerataan ekonomi. Hal ini bisa dilakukan jika bisnis e-commerce tersebut bisa merangkul sektor ekonomi lokal di seluruh daerah dapat berperan secara aktif dalam perdagangan berbasis digital ini. Dengan adanya teknologi, diharapkan bisa memutus mata rantai yang panjang dalam proses distribusi, sehingga semakin mendekatkan produsen dengan konsumen serta harga pasar pun tetap kompetitif dan sehat dalam perihal jualbeli secara online.

Transaksi jualbeli melalui internet ini dilakukan tanpa ada tatap muka antara para penjual dengan para pembeli, mereka mendasarkan transaksi jualbeli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jualbeli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik, baik melalui aplikasi marketplace. Platform jualbeli online yang menawarkan dan menyediakan berbagai macam produk yang banyak dicari serta dibutuhkan oleh para pembeli dengan berbagai metode pembayaran yang aman, layanan pengiriman produk yang sudah terintegritas serta memiliki fitur sosial inovatif yang dapat menjadikan kegiatan jualbeli menjadi lebih aman, menyenangkan dan praktis.⁴

E-commerce (perniagaan elektronik) pada dasarnya merupakan dampak dari teknologi informasi dan telekomunikasi. Secara signifikan ini mengubah cara manusia melakukan interaksi dengan lingkungannya terkait dengan mekanisme

⁴Belly Riawan dan I Made Mahartayasa, Transaksi Jualbeli Online di Indonesia, Kertha Semaya : *Journal Ilmu Hukum* , III, 1 (Januari, 2020), h. 4.

perdagang. Semakin meningkatnya dunia bisnis yang mempergunakan internet dalam melakukan aktivitas sehari-hari secara tidak langsung menciptakan sebuah domain dunia baru yang kerap diistilahkan dengan *cyber space* atau dunia maya. Saat ini transaksi e-commerce telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional.

Fenomena, transaksi jualbeli di internet merupakan perpanjangan dari bisnis modern oleh produsen kepada konsumen atau dari penjual kepada pembeli, yang mempengaruhi pola perilaku manusia dalam tata cara melakukan kegiatan muamalah.⁵ Transaksi jualbeli di internet adalah jenis transaksi yang menggunakan perangkat lunak sebagai media transaksi untuk menawarkan barangnya kepada konsumen. Hal ini dilakukan oleh toko online yang mempunyai akses jaringan di internet.⁶

Toko online mempraktikkan praktik jualbeli di internet dalam bentuk barang dan jasa pada pertukaran informasi sebagai prasyarat untuk mengetahui lebih lanjut terhadap barang yang ditawarkan dan yang menginginkan informasi mengenai toko online dalam penawaran barang sehingga kualitas barang terjamin dan pertimbangan terhadap berlangsungnya jualbeli akan berjalan dengan baik. Hal ini dinamakan *Marketplace Concretator*, yaitu pemusatan informasi mengenai produk barang dan jasa dari produsen pada satu titik sentral mengenai informasi. Karena ketersediaan informasi mengenai produk barang merupakan bagian dari bentuk penawaran secara tidak langsung untuk menarik minat pembeli toko online yang dimaksud seperti, Shopee, Tokopedia, Lazada.

Pelaksanaan transaksi jualbeli E-Commerce melalui Marketplace toko Online menjual barang dengan cara Random (acak), calon pembeli terlebih dahulu mengakses informasi mengenai toko online, diantaranya terdapat bagian-bagian penting, mulai dari kontak pembelian, model dan harga serta pusat informasi

⁵Octianaeni, *E-business dan Perbedaannya dengan E-Commerce*, Jurnal, Vol. 1, No. 1, 2019, h. 23

⁶Mohammad Aldrin dan Sitti Nur Alam, *E-Commerce, Dasar Teori Dalam Bisnis Digital*. (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), h. 12

mengenai barang: dimulainya suatu akad transaksi berupa cara belanja, cara pembayaran, biaya pengiriman dan costumer servis hanya dapat di lihat dari monitor. Kemudian dilakukan registrasi keanggotaan tetap di toko tersebut dengan mengisi formulir registrasi disertai biodata lengkap alamat e-mail dan password khusus sebagai costumer (pelanggan) dionline. Hal ini adalah perangkat-perangkat untuk mendukung dalam proses dilakukannya transaksi antara penjual dan pembeli.⁷

Setelah mendapati barang yang ingin dibeli di toko online tersebut dimulai akad transaksi jualbeli dengan mengisi registrasi pembayaran mulai nama lengkap pembeli, alamat, provinsi, no telepon, e-mail, no rekening hingga model pembayarannya. Mengenai pengiriman barang dengan cara tradisional yaitu melalui jasa pengiriman barang (kurir) dengan perhitungan biaya yang terpisah dari harga barang yang dibeli. Dalam hal ini ditetapkan mengenai perhitungan biaya pengiriman dengan cara:

1. Apabila kota tujuan termasuk dalam daftar nama Kota, maka perhitungan biaya berdasarkan kota tujuan
2. Untuk kota yang tidak termasuk di daftar nama Kota, maka perhitungan biaya berdasarkan Provinsi tujuan.
3. Apabila propinsi termasuk di daftar Nama Provinsi, maka perhitungan biaya berdasarkan Propinsi tujuan.
4. Untuk Propinsi yang tidak termasuk di daftar nama Provinsi, maka perhitungan biaya berdasarkan Negara tujuan. Perhitungan biaya pengiriman berdasarkan pula pada berat paket yang akan dikirimkan.

Perhitungan biaya pengiriman ini tentunya akan menambah biaya barang yang dibeli secara random dan jasa pengantar pengiriman barang. Sehingga menuntut kecermatan dalam pembelian dengan model ini dengan prosedur yang telah ditetapkan mulai dari pemeriksaan seputar informasi dalam penawaran

⁷Saputro, Pemanfaatan E-Commerce Malltronik dalam Proses Bisnis. *Jurnal Bisnis dan Teknologi*, Vo.6, No. 1, 2019, h. 20

hingga registrasi dalam akad transaksi. Pengisian registrasi tersebut sebagai bukti bahwa jatuhnya akad transaksi dan hal itu mengharuskan transaksi jualbeli harus diteruskan sampai kepada penyerahan barang kepada pembeli. Karena dalam pelaksanaan transaksi pembeli telah menyerahkan nilai uangnya kepada penjual, walaupun tanggungan ini masih berupa bentuk hutang.⁸

Random berarti acak, gambaran pemilihan yang tidak dibatasi, atau jika terbatas harus dicapai dengan pemilihan dengan menggunakan kesempatan. Jualbeli dengan sistem random adalah jualbeli yang dilakukan dengan cara acak dengan belanja system online (E-Commerce) *Electronic Commerce* yaitu suatu kegiatan yang banyak dilakukan oleh setiap orang, karena transaksi jualbeli secara elektronik ini dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jualbeli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun.

Praktik jualbeli sistem random ini dilakukan melalui Platform jualbeli online E-Commerce, dari mulai pembelian, pembayaran, pembeli hanya bisa memilih jenis barang yang ditentukan oleh penjual secara online dan memilih barang yang akan dibeli, tapi sistemnya random (sistem acak). Dari sistem random tersebut penjual sudah mempromosikan barangnya dengan sistem random, ini menjadi suatu momen yang ditunggu-tunggu oleh para konsumen, walaupun terkadang mengecewakan karena barang yang sampai tidak sesuai yang diinginkan oleh konsumen.

Bukti yang didapat berdasarkan observasi mengenai jualbeli E-Commerce melalui Marketplace toko online menjual barang dengan cara Random (acak) seperti penjelasan konsumen yang pernah berbelanja pada toko buk mely, capit bonus by linda, capitpedia. id mereka menjual sesuatu barang secara random dengan menggunakan metode capit, dan mereka menjual barang ini hanya pada saat live di langsungkan. Mereka menjual kosmetik random dengan judul “kosmetikan yuk” dengan satu harga yaitu seharga 35.000, tidak hanya kosmetik

⁸Hasil observasi, praktik jualbeli secara random, November 2023

tetapi ada barang random lainnya yang di perjualbelikan, pada saat melakukan jualbeli dengan metode capit ini pembeli melakukan checkout barang dan membayarnya pada saat itu juga dan barulah penjual menutup mata dan mencapit barang yang random yang ada di keranjang, dan apa yang di dapat pada saat capit itu lah barang yang akan dikirim kan kepada pembeli.

Seharusnya tidak semua barang kosmetik tersebut berharga 35.000, dan juga menjual jenis barang yang sangat random tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas barangnya ada yang ada, barang kali mereka menjual dengan cara random dengan harga murah karena ingin menghabiskan barang, bisa jadi barang yang di jual barang yang hampir kadaluarsa.⁹

Nyatanya transaksi jualbeli di internet dihadapkan pada persoalan yang jauh lebih kompleks dan rumit dari jualbeli tradisional. Jualbeli secara online dihadapkan pada ancaman-ancaman penyalahgunaan dan kegagalan sistem yang terjadi. Hal ini meliputi, pembeli akan kehilangan segifinansial secara langsung akibat penipuan, kehilangan kesempatan untuk melakukan jualbeli karena gangguan layanan, kerugian-kerugian yang tidak terduga seperti gangguan dari pihak luar, kesalahan faktor manusia atau kesalahan sistem elektronik, masalah kepercayaan terhadap jaminan keamanan, problem akad yang membedakan dari transaksi tradisional.

Sama halnya dengan Toko Onlineshop yang ada di kota Langsa yang menjual barang dengan cara random (acak), menjelaskan bahwa:

“Reseller tidak dapat melihat pakaian secara langsung karena pakaian dibungkus dalam satu wadah atau satu karung yang belum ditetapkan harganya dan hanya bisa dilihat lewat media online atau gambar yang diunggah, kemudian reseller dapat mengambil apa yang sudah dibeli, namun barang yang sudah dibeli secara random tak dapat dipilih sesuai yang diinginkan”¹⁰

Dalam pelaksanaannya owner melanggar perjanjian dimana ketika barang yang diunggah di media sosial adalah sample atau contoh yang tidak nyata dengan

⁹Observasi awal yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 20 November 2023

¹⁰Observasi awal yang dilakukan oleh penulis dengan penjual secara online dengan system reandom, pada tanggal 20 November 2023

barang yang diterima reseller. Dan reseller tidak dapat menentukan jumlah barang perbahan sesuai yang diinginkan untuk dijual kembali. Terkait dengan hal tersebut reseller juga susah untuk menentukan harga yang akan dijual karena barang tidak semua bagus dan jika dijual dengan harga murah maka reseller tidak mendapat keuntungan sebagaimana mestinya penjual menjual barang dagangannya

Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh salah satu konsumen I ibu (RS) yang ikut serta pembelian dengan model capit bonus by linda, bahwa:

“Jualbeli dalam toko capit bonus by linda ini menggunakan sistem random dalam pembelian dengan box dan menggunakan dua capit tangan, Sistem random disini pihak penjual yang menentukan barang mana saja yang akan diberikan kepadapeserta live capit bonus by linda, sementara pembeli tidak dapat menentukan barangnya yang ia beli. Barang yang akan diberikan secara random memiliki kualitas dari segi bahan, ukuran, motif yang berbeda-beda. Namun seringkali pembeli kurang merasa puas terhadap barang yang diterimanya, karena pembeli tidak dapat menentukan barang yang akan ia beli karna sudah dicampur dalam satu box, jadi kita untung-untungan mendapatkannya”

Dalam hal ini adanya ketidakjelasan pada produk yang dibeli oleh pembeli baik dalam jenis bahan, ukuran, dan motif atau yang disebut dengan *garar* jelas tidak sesuai dengan tata cara jualbeli yang sesuai syariat Islam, aturan Islam melarang penjual menjual barang yang tak jelas (*gharar*), sebab jualbeli yang seperti ini akan mengandung resiko atau bahaya kepada keliru satu pihak sehingga mendatangkan kerugian finansial.

Syarat sahnya ada dua yakni yang pertama ialah harus terhindar dari cacat, barang yang di perjualbelikan tidak jelas, seperti jenis, kualitas dan kuantitasnya, begitupun dengan harga, dan mengandung unsur paksaan, penipuan, dan mengakibatkan jualbeli itu rusak, dan yang kedua yaitu apabila barang yang di perjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung dikuasai oleh pembeli dan harga di kuasai penjual. Sedangkan barang yang tidak bergerak dapat dikuasai pembeli setelah surat- menyurat diselesaikan sesuai dengan kebiasaan

setempat.¹¹ Praktik jualbeli secara random ini juga dijelaskan oleh salah satu konsumen II ibu (WT) peserta yang ikut serta pembelian pada aplikasi jualbeli E-Commerce melalui Marketplacetoko Onlinebahwa:

“Dalam praktiknya, konsumen membeli capitan dengan harga yang relatif murah kisaran 15-20 ribu untuk kuota satu kali capit. Nantinya penjual akan mencapit barang yang disediakan oleh, kebetulan pada waktu itu pemilik tersebut secara random yang berada di dalam tempat yang berisi aksesoris/skincare. Yang menjadi permasalahan disini penjual melakukan capit yang sudah di order oleh pembeli tersebut dengan mata tertutup, sehingga tergantung tangan sang penjual di bantu dengan alat capit tersebut mengarahkan kemana tangannya. Bisa lebih untung sang pembeli apabila mendapatkan barang yang dicapit dengan jumlah 2 atau 3 bahkan lebih, bisa juga hanya mendapatkan satu barang dengan harga di bawah harga capitan yaitu senilai kisaran 15 ribu. Maka yang terjadi dengan harga 15 ribu tadi, bisa jadi sang pembeli mendapatkan barang bisa lebih mahal ataupun lebih murah dari 15 ribu, jadi menurut saya sistemnya seperti undian”

Mekanisme jualbeli seperti ini memang tengah marak di aplikasi online shop, beberapa akun lain pun menggunakan fenomena jualbeli dengan sistem tersebut demi menarik pelanggan untuk membeli barang yang disediakan oleh pemilik akun. Seperti yang dijelaskan oleh konsumen III ibu (MR) yang ikut serta pembelian bahwa:

“Pernah melakukan pembelian capit untuk dijual kembali dan bisa dipakai dirinya sendiri, dalam praktik jualbeli dengan alat capit, mengenai harga telah jelas ditentukan dan dicantumkan dalam video produk. Sedangkan alat tukar yang digunakan dapat dilakukan melalui COD (Bayar di tempat), GoPay, OVO, Dana, Kartu debit/kredit, Transfer bank”¹²

Dalam jualbeli, Islam telah menentukan segala hal yang mencakup aturan-aturan seperti yang telah dijelaskan oleh ulama fiqh yaitu mengenai rukun, syarat, barang yang diperjualbelikan maupun bentuk- bentuk jualbeli yang diperbolehkan oleh ajaran fiqh.¹³ Oleh karena itu dalam kehidupan manusia praktiknya haruslah dilakukan secara konsekuen dan bermanfaat bagi dirinya dan orang lain serta tidak

¹¹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 125.

¹²Observasi awal yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 20 November 2023

¹³Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), h. 75.

melenceng dari aturan yang telah ditetapkan. Dari bentuk- bentuk jualbeli permasalahan di atas sama seperti jualbeli batil yang salah satunya yaitu jualbeli yang mengandung unsur tipuan, umpamanya barang itu kelihatan baik sedangkan disebaliknya terlihat tidak baik, disini dapat kita lihat bahwa jualbeli itu tidak bagus baik dari segi kualitas dan kuantitasnya karena dengan menutup mata dan mengacak dengan menggunakan capitan bisa jadi yang di bawah bawahnya rusak atau tidak baik- baik saja, dan bisa saja barang yang di jual dengan cara begini bisa saja barang yang kualitasnya hampir kadaluarsa dan belum tentu halal.

Prinsip muammalah, menyatakan bahwa tujuan dilaksanakannya muammalah ialah atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madlarat dalam hidup manusia di masyarakat. Jualbeli merupakan salah satu bagian yang termuat dalam fiqih muamalah, sehingga para pihaknya juga perlu memperhatikan prinsip tersebut, bagi pihak pembeli, bentuk manfaat dari transaksi jualbeli ialah nilai guna atas suatu barang yang telah dibeli.¹⁴

Sehingga dalam jualbeli juga disyaratkan bahwa barang yang diperjualbelikan harus mengandung manfaat. Hal ini bertujuan agar pembeli tidak sampai merasa dirugikan. Namun dalam jualbeli sistem random dengan metode capit tujuan dari pembeli melakukan transaksi jualbeli karena adanya rasa penasaran pembeli terhadap isi apa yang di dapat pada saat capit live di lakukan yang menjadi objek jualbeli ini, sehingga pembeli mengesampingkan nilai manfaat terhadap barang yang dibelinya.

Selain itu terdapat juga praktik jualbeli secara random pada aplikasi shopee yaitu seperti jualbeli buku sistem random di toko online fmqs.bookstore19. praktik jualbeli yang pada pelaksanaannya penjual menjual buku secara random (acak), sehingga pembeli tidak mengetahui apa judul buku yang dikirimkan oleh penjual karena penjual mengirimkan secara random (acak). Salah satu toko buku yang menerapkan praktik jualbeli buku sistem random adalah toko online fmqs.bookstore19. Toko buku fmqs.bookstore19 di aplikasi Shopee cukup

¹⁴Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi dalam Islam*, penerjemah: Nadirsyah Hawari (Jakarta: Amzah, 2017), h. 89.

populer karena harga buku yang ditawarkan cukup terjangkau yakni dimulai dari harga Rp2.900,- per buku, dan sudah ada 9,2 ribu penilaian dari pelanggan dengan rating toko 4,9 dari 5. Toko fmqs.bookstore19 menjual berbagai macam buku baru dan buku bekas mulai dari komik, novel, buku pendidikan, dan masih banyak buku lainnya.

Pelaksanaannya toko online buku fmqs.bookstore19 menjual buku secara random (acak) dengan harga tertentu, pembeli hanya bisa memilih genre bukunya saja, kemudian produk akan dikirimkan kepada pembeli sesuai dengan genre yang dipilih oleh pembeli, artinya pembeli tidak mengetahui judul buku serta kualitas buku yang dikirimkan oleh penjual karena penjual mengirimkan secara random (acak) dan pembeli akan menerima buku tersebut setelah 2-3 hari melakukan pembelian di aplikasi ShopeeJualbeli online membuat timbulnya beragam bentuk transaksi baru, salah satunya jualbeli buku sistem random di toko online fmqs.bookstore19 pada aplikasi Shopee yang pada pelaksanaannya jika pembeli mendapatkan buku yang tidak sesuai keinginannya menimbulkan kekecewaan sehingga muncul ketidakrelaan.

Trasaksi jualbeli dalam Islam, para ulama fiqih sepakat bahwa dalam segala transaksi yang mengandung unsur riba, ketidak jelasan (Gharar)dan penipun (Tadlis) dilarang, dalam jualbeli seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan cara menjelaskan cacat barang dagangan yang ia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli, hal ini menandakan bahwa segala bentuk jualbeli yang mengandung ketidakjelasan (gharar) dilarang oleh Syariah.Sedangkan gharar sendiri meliputi banyak hal seperti menyembunyikan informasi tentang harga, model, ukuran, sifat dan kualitas barang yang sesungguhnya sehingga pembeli terkecoh dan menyebabkan kerugian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas mengenai jualbeli Random yang di lakukan beberapa penjual di aplikasi jualbeli

E-Commerce melalui Marketplacetoko online, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dengan mengangkat judul *“Analisis Penjualan Secara Random Pada E Commerce Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”*

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya masalah yang dibahas maka penulis membatasi masalah pada penjualan secara random pada E-commerce perspektif hukum ekonomi syariah, menggunakan teori gharar terhadap penjualan secara random pada platform Ecommerce, seperti pada aplikasi Tokopedia, Shoope dan aplikasi Lazada.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang, maka dapat disusun rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme dan metode penjualan barang dengan cara random pada aplikasi E-Commerce ?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penjualan barang dengan cara random pada aplikasi E-Commerce?
3. Bagaimana solusi jika terjadi kerugian konsumen terhadap jualbeli barang dengan cara random pada aplikasi E-Commerce?

D. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme dan metode penjualan barang dengan cara random pada aplikasi E-Commerce
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penjualan barang dengan cara random pada aplikasi E-Commerce
3. Untuk mengetahui solusi jika terjadi kerugian konsumen terhadap jualbeli barang dengan cara random pada aplikasi E-Commerce

E. Manfaat Penelitian.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini penulis harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada ilmu Hukum Ekonomi Syariah berkaitan dengan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jualbeli secara random pada aplikasi e-commerce

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberi masukan bagi Mahasiswa lainnya yang berminat untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang jual-beli online secara random
- b. Dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi konsumen dalam membeli suatu barang yang disediakan oleh platform E-Commerce
- c. Dapat memberikan manfaat bagi toko online sebagai pihak penjual
- d. Dan bagi pemerintah dapat menindaklanjuti masalah yang dialami oleh konsumen/masyarakat terhadap transaksi jualbeli online

F. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka atau penelitian terdahulu ini penelitiaikan mengungkapkan beberapa hasil penelitian yang relevan dengan judul penelitian mendekati kesamaan namun berbeda dalam objek dan kajiannya diantaranya sebagai berikut:

1. Tesis Sri Wardani dengan judul “Praktik Jualbeli Sistem Random Pada Omahghemes Purwokerto dalam pandangan hukum Islam”¹⁵. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa jualbeli daster dengan menggunakan

¹⁵Sri Wardani, Praktik Jualbeli Sistem Random Pada Omahghemes Purwokerto dalam Pandangan Hukum Islam, (Tesis) Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020

sistem random pada Omahghemes Purwokerto dalam praktiknya pembeli menentukan berapa banyak yang akan dibeli dan tidak mengetahui barang yang akan didapatkan. Karena pihak penjual menentukan barangnya secara random dan pembeli tidak dapat memilih. Penelitian ini menunjukan bahwa praktik jualbeli dengan sistem random pada Omahghemes dalam akad jualbelinya ada rukun dan syarat yang belum terpenuhi yaitu pada objek yang diperjualbelikan terdapat unsur barang yang diperjualbelikan belum diketahui kualitasnya

2. Tesis oleh Dede Afriadi, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jualbeli Pakaian Dengan Cara Random Di Toko Onlineshop Eskifashion Ponorogo”¹⁶Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa menurut hukum Islam (1) bahwa Objek jualbeli dengan cara random termasuk dalam hal gharar. Hal ini merupakan jualbeli yang dilarang dalam Islam. Dalam jualbeli pakaian dengan cara random ini juga tidak memenuhi syarat kerjasama antar kedua belah pihak seperti barang tidak sesuai dengan yang asli tidak bisa ditukar kembali. (2) Penentuan harga jualbeli pakaian dengan cara random oleh Owner tersebut termasuk jualbeli yang dilarang berdasarkan ma“qud alaih, karena ketidak samaan antara harga barang satu dengan harga barang yang lain sehingga menimbulkan kerugian reseller.
3. Tesis penelitian oleh Ratna Sari dengan judul “Tinjauan fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jualbeli Serok Pada Live Tiktok Shop”. Hasil penelitian, Praktik jualbeli serok ini tidak sesuai dengan hukum Islam karena termasuk kedalam kategori jualbeli yang belum jelas . Menurut hukum Islam seorang muslim tidak dibolehkan menjual sesuatu yang bercacat kepada saudaranya, kecuali menjelaskan cacat tersebut kepada saudaranya. Dalam hal ini pihak penjual tidak menanggapi komplain yang disampaikan

¹⁶Dede Afriadi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jualbeli Pakaian Dengan Cara Random di Toko Onlineshop Eskifashion Ponorogo, (Tesis) Institut Agama Islam Negeri (Iain) Ponorogo, 2022

oleh pembeli disisi lain pada aplikasi Tiktok juga tidak disediakan fitur komplain untuk menjaga keamanan dalam transaksi jualbeli di Tiktok.¹⁷

4. Tesis oleh Anissa Widiyastuti “Praktik Jualbeli Di Tik Tok Shop Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Fatwa DSN-MU” Hasil penelitian menunjukkan : (1) Kegiatan jualbeli di Tik-Tok Shop kurang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 4 tentang hakhak konsumen. Salah satu hak konsumen yang perlu ditingkatkan oleh pihak TikTok Shop adalah hak untuk mendapatkan informasi terkait perlindungan konsumen dan memperoleh kompensasi ganti rugi apabila ada kerugian yang ditimbulkan dari transaksi yang dilakukan. Apabila penjual menolak dengan sengaja menurut pasal 23 maka pembeli berhak mengajukan ke badan peradilan. Sanksi yang didapatkan menurut pasal 60 akan dikenakan sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak adalah 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). (2) Jualbeli di Tik-Tok Shop menurut Fatwa DSN MUI kurang sesuai karena masih ada hal yang perlu diperbaiki yaitu hak khiyar pembeli atas barang yang dibeli. Sejak awal akad penjual harus ada komitmen jika barang yang diterima cacat maka dapat dikembalikan.¹⁸
5. Tesis oleh Nurpajriani Selli, dengan judul “Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi Pre-Order di e-Commerce Tiktok Shop : studi kasus di toko online The Originote” Hasil pada penelitian ini dapat diketahui bahwa: 1) Praktik transaksi jualbeli pre-Order di e-commerce TikTok Shop di toko online The Originote mekanisme yang digunakan sudah sesuai dengan rukun jualbeli namun tidak dengan syarat jualbeli karena adanya perbedaan antara barang yang dipesan tidak sesuai dengan

¹⁷Ratna Sari, Tinjauan fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jualbeli Serok Pada Live Tiktok Shop, (tesis), Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022

¹⁸Anissa Widiyastuti, Praktik Jualbeli Di Tik Tok Shop Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Fatwa DSN-MU, (Tesis) Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023

barang yang diterima, adanya kekeliruan yang dilakukan oleh penjual, waktu penyerahan dan pengiriman tidak ditentukan secara jelas serta tidak adanya respon penjual atas komplain yang diberikan oleh pembeli kepada penjual, dan adanya permasalahan produk terhadap kesehatan. 2) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik transaksi pre-Order di e-commerce TikTok Shop di toko online The Originote menggunakan akad salam dalam praktiknya terdapat 6 syarat yang sesuai dan 3 syarat yang tidak sesuai. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam praktiknya terdapat 5 syarat yang sesuai dan 2 syarat yang tidak dijelaskan sebelumnya. Maka transaksi pre-order di e-commerce TikTok Shop The Originote perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada praktiknya belum dikatakan sah karena bertentangan dengan akad salam.¹⁹

6. Jurnal penelitian oleh Mansyur, mahasiswa S2 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul “Tinjauan hukum Islam Terhadap Jualbeli Baju Pada Aplikasi Tiktok Di Fitur Tiktokshop”. Sesuai hasil penelitian dapat disimpulkan, jika dipandang berdasarkan hukum Islam bahwa pelaksanaan jualbeli baju pada Tiktok Shop telah memenuhi syarat dan rukun dalam jualbeli menggunakan media atau di dalam muamalah jualbeli salam (pesanan) yaitu terpenuhi adanya penjual dan pembeli, adanya objek akad, dan adanya sighat (ijab dan qabul). Walaupun ada beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya misalnya kekeliruan penjual dalam mengirimkan barang terkadang tidak sesuai pesanan dan ada keterlambatan pengiriman namun hal tersebut hanya kesalahan teknis saja dan ada kompensasi bagi pembeli. Sedangkan sekarang dengan perkembanganperkembangan teknologi komunikasi transaksi jualbeli

¹⁹Nurpajriani Selli, Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi Pre-Order di e-Commerce Tiktok Shop : studi kasus di toko online The Originote” (Tesis), UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2023

salam lebih banyak dilakukan menggunakan media online karena lebih memudahkan pembeli dan penjual dalam bertransaksi²⁰

7. Jurnal penelitian oleh R. Asnah, dkk, yang berjudul “Tinjauan Maqasid Shariah terhadap Fitur Live Streaming Aplikasi TikTok shop” penelitian ini membahas maqasid shariah terhadap fitur live streaming dan mendapat hasil penelitian memiliki dua dampak yaitu sosial dan ekonomi. Pertama, dampak sosial dibagi menjadi dua yaitu positif (masalah) dan negatif(mafsadah), dampak sosial aplikasi Tik Tok lebih banyak mengarah pada konten negatif (mafsadah), sehingga perkara yang sedikit mendatangkan kebaikan (masalah) dan lebih banyak mendatangkan keburukan (mafsadah) lebih baik ditinggalkan. Kedua, dampak ekonomi dibagi menjadi duayaitu positif (masalah) dan negatif(mafsadah). Dilihat dari dampak ekonomi diatas lebih banyak mengandung kebaikan (masalah) dari pada keburukan (mafsadah), sehingga selama aplikasi Tik Tok digunakan dalam hal baik dan tidak melanggar syariat Islam maka diperbolehkan²¹
8. Jurnal Mutia Rachmi, dkk, dengan judul Jualbeli Dalam Transaksi Jualbeli Mystery Box di Shopee Perspektif Hukum Islam”²²Penelitian ini menghasilkan temuan, bahwa transaksi jualbeli mystery box yang ada di aplikasi Shopee dilakukan menggunakan akad jualbeli Salam. Adapun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang kurang sesuai dengan syarat dan rukun akad Salam yaitu : Objek atau barang yang ada didalam mystery box sendiri adalah random atau barang yang didapatkan tidak diketahui oleh pembeli. Sedangkan jualbeli dengan akad Salam, objek atau

²⁰Mansyur, Tinjauan hukum Islam Terhadap Jualbeli Baju Pada Aplikasi Tiktok Di Fitur Tiktokshop” Jurnal penelitian Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Vol, 3, No. 7. 2020

²¹R. Asnah, dkk, Tinjauan Maqasid Shariah terhadap Fitur Live Streaming Aplikasi TikTok shop” Jurnal penelitian Universitas, IAIN Ponorogo, Vol, 1, No, 2, 2022

²²Mutia Rachmi, dkk, Jualbeli Dalam Transaksi Jualbeli Mystery Box di Shopee Perspektif Hukum Islam, Jurnal Vol, 2, No. 5. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021

barang nya harus sesuai spesifikasinya dan diketahui oleh pembelinya agar terhindar dari gharar.

9. Jurnal penelitian oleh Siti Umiyah, dengan judul “Perlindungan Konsumen Dalam Jualbeli Mystery Box Pada Marketplace Tokopedia”²³ Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik jualbeli mystery box pada marketplace Tokopedia memberikan dampak yang membuat beberapa masyarakat yang dalam hal ini merupakan konsumen mystery box merasa dirugikan. Hal ini disebabkan karena barang yang diterima tidak sesuai dengan jumlah uang yang dikeluarkan. Dalam hal ini, seperti yang tercantum pada Pasal 45 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) apabila konsumen merasa dirugikan, maka konsumen dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa atau melalui pengadilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
10. Jurnal penelitian oleh Risca Selfeny dengan judul “Implementasi Jualbeli Online Mystery box di Marketplace Shopee Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata”²⁴. Hasil penelitian bahwa dalam pandangan Islam jualbeli Mystery box mengandung unsur jualbeli gharar atau ketidakjelasan Praktik Jualbeli dengan sistem Mystery box juga dianggap tidak sah dikarenakan adanya syarat jualbeli yang tidak terpenuhi yaitu salah satu pihak tidak mengetahui apa isi dari produk yang akan diterimanya. Dalam jualbeli Mystery box terdapat kerahasiaan yang dapat mengundang ketakutan, kekecewaan dan kedzaliman

Dari penelitian terdahulu yang telah dicantumkan diatas dapat diketahui bahwa penelitian tersebut memiliki salah satu variabel penelitian yang sama yaitu jualbeli secara random namun tentunya terdapat perbedaan yang signifikan antara

²³Siti Umiyah, Perlindungan Konsumen Dalam Jualbeli Mystery Box Pada Marketplace Tokopedia, Jurnal Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 1, No. 3, 2023

²⁴Risca Selfeny, Implementasi Jualbeli Online Mystery box di Marketplace Shopee Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata, Jurnal Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol, 3, No. 72022

penelitian penulis dan penelitian yang telah dicantumkan diatas. Diantaranya aplikasi yang digunakan dalam penelitian penulis berbeda dengan penelitian terdahulu yang secara otomatis sistem pelaksanaanya pun berbeda. Penulis juga mengangkat permasalahan yang terjadi terkait dengan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jualbeli secara random pada aplikasi E-Commerce

G. Kerangka Teori

Menurut M.Ali Hasan *gharar* adalah keraguan,tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Suatu akad yang mengandung unsure penipuan,karena tidak ada kepastian, baik yang mengenai ada atau tidak ada objek akad,besar kecil jumlah maupun menyerahkan objek akad tersebut. Kata *gharar* di dalam Al-qur'an diulang sebanyak 13 kali dengan segala derivasinya. Di dalam ayat di atas dijelaskan bahwa apabila melakukan perniagaan kita mestinya harus dilakukan suka sama suka agar tidak ada yang dirugikan. Salah satu perniagaan yang dapat merugikan baik penjual ataupun pembeli adalah dengan jualbeli yang mengandung *gharar*.

Kata "*al-gharar*" dalam bahasa Arab adalah isim mashdar dari kata (غرر) yang berkisar pengertiannya pada kekurangan, pertaruhan (*al-khathr*), serta menjerumuskan diri dalam kehancuran dan ketidakjelasan. Di dalam kontrak bisnis berarti melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi atau mengambil resiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung resiko tanpa mengetahui dengan persis apa akibatnya,atau memasuki kancah resiko tanpa memikirkan konsekuensinya.²⁵

Menurut terminologi Sayyid Sabiq mengartikan jual beli *gharar* adalah:"Bai'ul *gharar* adalah setiap jual beli yang memuat ketidaktahuan atau memuat pertaruhan dan perjudian."Hadist Riwayat Bazar dan Shohih Al-Khakim

²⁵Syafruddin, *Garis besar Fiqh*. (Jakarta : Kencana. 2010), hal. 99

عن رفاعة بن رافع، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب الطيب؟ قال :

عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور (رواه البزار وصححه الحاكم).⁶

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rofiq, Nabi pernah ditanya, apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab usaha yang paling utama adalah hasil usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan hasil jual beli yang mabrur.” (HR. Bazar dan Shohih Al-Khakim)²⁶

Menurut mohd Bakir Haji Mansor, dalam bukunya *Konsep-konsep syariah dalam perbankan dan keuangan Islam* menjelaskan ada 2 kategori gharar. Kategori-kategori gharar yang perlu diketahui Yaitu:²⁷ Gharar yasir (ketidakjelasan yang minimum) adalah gharar yang ringan, keberadaannya tidak membatalkan akad. Sekiranya terdapat bentuk gharar semacam ini dalam akad jualbeli, maka jualbeli tersebut tetap sah menurut syara’ Gharar fahish (ketidakjelasan yang keterlaluan), adalah gharar yang berat dan dengannya dapat membatalkan akad. Gharar ini timbul dua sebab: pertama, barang sebagai objek jualbeli tidak ada dan kedua, barang boleh diserahkan tetapi tidak sama spesifikasinya seperti yang dijanjikan

Hukum Islam adalah hukum yang sangat universal yang dapat diterapkan kapan saja, di mana saja, tanpa memandang waktu. Hukum Islam bersifat fleksibel dan dapat memberikan jawaban atas setiap perubahan masalah sosial dan sosial, serta dapat diterapkan kapan saja, di mana saja.²⁸ Jualbeli adalah hubungan antara satu pihak dengan pihak lain dengan cara menukarkan barang atau barang dagangan yang rela dilakukan oleh kedua belah pihak untuk

²⁶Sayyid al-Imam Muhammad ibn Ismail al-Kahlani al-Sun’ani, *Subul Al-Salam Sarh Bulugh Al-Maram Minjami’ Adilati Al Ahkam*, (Kairo: Juz 3, Dar Ikhyat al-Turas al-Islam, 1960), h. 4.

²⁷M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 12

²⁸Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam Orientalis*, terj. Yudian. W. Yasmin (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1991), h. 126.

memenuhi kebutuhan hidup kedua belah pihak.²⁹ Dalam muamalah diajarkan secara terpadu dan penerapannya diharapkan dapat mengikuti perkembangan zaman. Jualbeli yang sangat dilarang dalam fiqh muamalah adalah jualbeli yang mengandung unsur gharar (tidak jelas), maksud dari gharar ini adalah agar setiap transaksi mengandung konten yang rancu dan terdapat celah-celah yang menimbulkan konflik antara dua pihak atau menimbulkan kerugian dan ketidakadilan bagi salah satu pihak. pihak Keduanya menyetujui kontrak dan kedua belah pihak sama-sama bersedia. Dalam transaksi jualbeli yang mengandung unsur gharar, tidak menjadi alasan untuk melarang transaksi tersebut, kecuali sifat dan derajat kerancuan itu penting atas dasar transaksi tersebut.³⁰ konsep yang digunakan pada penelitian adalah kontrak penjualan yang berkaitan dengan syarat-syarat penjualan.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan penelitian ini agar memberikan paparan dan pemahaman nan sistematis, maka penulis menyusun lima tahapan menggunakan susunan penataan yaitu:

Bab I Pendahuluan terdiri dari gambaran umum yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, penelitian terdahulu, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang landasan teori yang berkaitan dengan praktik jualbeli dengan system Random pada perspektif hukum ekonomi syariah

Bab III membahas tentang metodologi penelitian itu jenis penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan metode penulisan.

²⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 70.

³⁰Fahd Salim Bahammam, *Transaksi keuangan*, (Jakarta: Modern Guide, 2017), h. 50.

Bab IV Hasil dan pembahasan memuat tentang (1) praktik Penjualan barang dengan cara random pada aplikasi E-Commerce, (2) tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jualbeli barang dengan cara random pada aplikasi E-Commerce (3) solusi jika terjadi kerugian konsumen terhadap jualbeli barang dengan cara random pada aplikasi E-Commerce

Bab V penutup dan saran yang memuat tentang kesimpulan dan saran penulisan tesis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme dan Metode Jual Beli Barang dengan Cara Random pada Aplikasi E-Commerce

E-commerce pada dasarnya merupakan pelaku usaha dan konsumen dalam suatu kontrak perdagangan dengan menggunakan fasilitas internet. Melalui internet dapat dilakukan mulai dari proses pemasokan barang, pelunasan transaksi, hingga pengiriman barang. Ecommerce sebagai pelaku usaha dan konsumen di dalam transaksi komersial yang menggunakan media elektronik ataupun digital dalam hubungan kontraktual, tanpa perlu adanya proses tatap muka dan transaksi lintas batas.

Praktik jual beli barang dengan cara random pada aplikasi E-Commerce sama seperti praktik belanja online pada umumnya, sebagaimana yang telah dipaparkan pada teori sebelumnya, bahwa praktik jual beli dengan cara random merupakan salah satu sarana berbelanja dengan media online yang sangat membantu dan mempermudah konsumen dalam berbelanja. Akan tetapi berbelanja online ini belum sepenuhnya terjamin keamanan, kenyamanan, kemudahan dan menjanjikan perlindungan konsumen. Hal ini ada toko yang berjualan online untuk meyakinkan pembelinya dibuktikan dengan pengembalian uang 100% apabila konsumen tidak merasa puas, barang yang dikirim tidak sesuai pesanan dan kerusakan barang pada saat pengiriman, oleh sebab itulah yang menarik perhatian dan simpati para konsumen untuk berbelanja di aplikasi E-Commerce

Proses transaksi jual dengan system random yaitu dilakukan kedalam beberapa tahap, Pertama, para konsumen harus meregistrasi pada aplikasi yang menyediakan jual beli secara random. Pada tahap ini konsumen akan meregistrasi

dengan mengisi biodata lengkap di aplikasi tersebut. Tahapan ini berguna agar konsumen terdaftar sebagai pembeli secara resmi. Kedua, konsumen harus memilih barang yang akan ia beli dan kemudian secara otomatis barang tersebut akan masuk dalam keranjang belanja. Ketiga, konsumen harus meng-klik “bayar” pada aplikasi tersebut. Hal ini bertujuan agar konsumen terdaftar sebagai pembeli dan menjadi salah satu peserta dalam transaksi ini. Keempat, konsumen harus membayar barang tersebut di gerai pembayaran yang telah disediakan oleh pihak aplikasi E-Commerce dengan harga yang telah ditetapkan oleh penjual.

Kelima, setelah pembayaran dinyatakan selesai dan sukses, maka konsumen akan mendapatkan notifikasi pada aplikasi tersebut bahwa pembayaran sukses dengan status pembelian sedang menunggu pengumuman. Keenam, pihak penjual akan mengundi/random seluruh konsumen yang terdaftar sebagai peserta pada pembelian barang tersebut. Ketujuh, konsumen yang terpilih akan menerima pemberitahuan dari pihak penyedia jual beli secara random bahwa ia keluar sebagai pemenang dan langsung dimintai alamat lengkap untuk mengirimkan barang yang telah ia beli.

Kedelapan, bagi konsumen yang tidak keluar sebagai pemenang, maka uang yang telah ia bayarkan akan dikembalikan oleh pihak penyedia dan langsung masuk ke rekening saldo pembeli sebagaimana yang telah tersedia di aplikasi E-Commerce. berikut praktik jual beli barang dengan cara random pada aplikasi E-Commerce :

1. Mekanisme dan Metode Transaksi Secara random Mystery Box pada Aplikasi Tokopedia

Mystery box merupakan suatu produk berisi barang yang berbeda-beda, untuk sebuah produk mystery box pembeli tidak dapat menebak isi atau barang yang akan didapatkannya nanti. Pembeli atau konsumen biasanya membeli sebuah

produk mystery box untuk menghilangkan rasa penasaran terhadap isi yang akan didapatkan dari sebuah produk tersebut. Dalam praktiknya jual beli mystery box pada situs Tokopedia merupakan jual beli sebuah kotak misteri di mana pembeli melakukan pembayaran di awal sesuai dengan harga yang ditawarkan oleh penjual dengan tujuan pembeli akan mendapatkan kejutan yang menarik serta pembeli tidak dapat mengetahui secara jelas barang yang akan didapatkan nantinya.

Jual beli mystery box ini dilakukan dengan cara menawarkan produk atau jenis barang kepada pembeli, akan tetapi pembeli tidak dapat mengetahui secara jelas barang yang akan diperoleh nantinya. Hanya saja pembeli dapat mengetahui informasi mengenai jenis barang yang dicantumkan oleh penjual pada kolom bagian deskripsi. Sehingga pembeli membeli barang di luar dugaannya.

Mekanisme praktik jual beli mystery box dilaksanakan melalui beberapa tahap, sebagai berikut :

- a. Admin mengunggah produk dan harga Dalam tahap ini, admin yang bekerja pada toko online Tokopedia akan mengunggah produk mystery box beserta keterangan harga dan deskripsi produk di platform Tokopedia. Harga yang ditampilkan pada produk tersebut belum termasuk ongkos kirim.
- b. Konsumen memilih dan membaca deskripsi Karena produk mystery box yang ditawarkan pada platform shopee ini sangat banyak, maka pembeli bisa langsung memilih mystery box yang diinginkan dan juga bias membaca deskripsinya terlebih dahulu sebelum membeli mystery box.
- c. Membuat pesanan Jika pembuatan pesanan dilakukan oleh pembeli maka sudah jelas bahwa terjadi ijab qabul antara penjual dan pembeli. Pesanan dibuat dengan mengkonfirmasi bahwa data pribadi dari pembeli sudah benar sehingga tidak akan ada kesalahan pada waktu pengiriman barang.

- d. Memilih metode pembayaran Pada platform shopee ini terdapat berbagai macam metode pembayaran seperti, akun Dana, Kartu Kredit maupun Debit, transfer ke Virtual akun bank, transfer ke rekening bank, melalui gerai yang sudah bekerja sama dengan Lazada (alfamart/indomart), Internet banking, cicilan kartu kredit, Lazada kredit dan bayar di tempat (Cash on Delivery). Pembayaran dilakukan setelah pesanan dikonfirmasi, kecuali untuk metode pembayaran cash on delivery yang mana pembayaran dilakukan saat barang sudah sampai di tangan pembeli.
- e. Mengkonfirmasi pesanan Setelah membuat pesanan dan melakukan checkout pesanan, maka pihak penjual mystery box akan mengirimkan pesan kepada pembeli untuk mengkonfirmasi pesanan yang telah dibuat.
- f. Produk diproses Langkah berikutnya setelah pesanan dikonfirmasi, pihak penjual dengan segera memproses pesanan tersebut mulai dari pengemasan hingga pengiriman.
- g. Produk dikirim Pihak shopee akan memberikan pemberitaan terkait pengiriman barang yang tersedia di aplikasi shopee.
- h. Produk sampai ke konsumen Setelah mengkonfirmasi pesanan, maka barang akan sampai sesuai estimasi pengiriman. Apabila menggunakan metode pembayaran cashon delivery, maka saat barang sampai, pembeli harus membayar barang dan biaya jasa kurir sesuai dengan total pembayaran yang disebutkan saat membuat pesanan

2. Mekanisme dan Metode Transaksi secara random Game Shopee capit, pets, pada Aplikasi Shopee

Shopee capit mirip sekali dengan mesin capit yang ada di Time Zone 2000 yang ada ditempat bermain anak, hanya saja shopee capit ini dilakukan lewat

aplikasi shopee. Pembeli hanya tinggal mengarahkan capit hadiah yang mau lalu capit sebisanya.



Gambar 4.1. shopee pets.

Game shopee pets merupakan game yang misinya adalah mengurus pet yang ada seperti memberi makan, mandi, bermain dan lain sebagainya. Terdapat juga permainan berbayar seperti gacha premium dan arcade yang memuat shopee suit, bombom ball dan suit.



Gambar 4.2. shopee pets.

Pemain akan mendapatkan berlian saat berhasil menyelesaikan setiap level dan aktivitas di game shopee pets. Berlian tersebut dapat ditukarkan dengan koin shopee atau voucher sesuai dengan persediaan yang ada. Tidak hanya

mendapatkan koin dan voucher saja, pemain juga bisa mendapatkan handphone ketika ada event tertentu.

Pemberian hadiah dalam perlombaan adalah salah satu ajang untuk memeriahkan acara dan merupakan salah satu bentuk untuk memotivasi peserta untuk lebih bersemangat dan antusias terhadap perlombaan yang dilakukan. Hadiah yang didapatkan pemain bisa berupa koin shopee, berlian, poin makanan, item tambahan game dan barang seperti handphone. Koin shopee dapat dikumpulkan dan digunakan untuk bermain game berbayar yang ada di shopee.

Selain itu koin shopee dapat digunakan untuk potongan harga ketika melakukan pembelian barang di aplikasi shopee. Berlian yang diperoleh pemain dapat ditukarkan dengan beberapa voucher cashback dan voucher toko sesuai dengan ketersediaan voucher dan harganya. Poin makanan dan item game dapat digunakan ketika mengakses game. Asal muasal hadiah dari game shopee pets tidak tercantum di platform games shopee. Maka dari itu peneliti melakukan wawancara untuk tambahan data dengan customer service shopee. Customer service shopee adalah orang yang membantu menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan oleh penjual maupun pembeli di aplikasi shopee. Hadiah dari game shopee pets yang didapatkan pemain bisa berasal dari aplikasi shopee, sponsor dan koin hasil pembayaran token permainan oleh pemain.

Shopee Koin Undian Berhadiah :

Shopee telah menjadi platform belanja online teratas pada tahun 2021 tepatnya sejak bulan Januari hingga bulan Juli berdasarkan jumlah total unduhan dan pengguna aktif bulanan berdasarkan riset aplikasi mobile App Annie. Berdasarkan data yang ditampilkan oleh SimilarWeb, tingkat kunjungan per bulan Agustus 2021 adalah sebanyak 26,92 juta pengguna aktif harian dengan asumsi 834.520.000 kunjungan.

Saat ini, shopee tidak hanya menggandeng olshop kecil saja bahkan toko daring dengan brand ternama sudah bergabung dengan shopee. Di kalangan konsumen, shopee menjadi tempat belanja online peringkat satu di Indonesia, Seperti marketplace lainnya, shopee memiliki banyak fitur yang menarik bagi penggunanya. Fitur-fitur tersebut salah satunya yaitu Shopee Koin Undian Berhadiah

Fasilitas dan kesempatan dimanfaatkan oleh toko-toko online untuk menjual dan menawarkan produk dagangannya di marketplace shopee. Banyak produk yang disediakan oleh penjual dan cukup unik yaitu menjual undian berhadiah yang mana aplikasi tersebut bisa di gunakan oleh para penjual toko online melalui akun shopee.

Hadiah yang disediakan oleh para akun toko online didalamnya seperti aksesoris handphone. Aksesoris handphone yang dijual seperti pelindung Hp (casing atau cover Hp), smartwatch (jam pintar), tongkat narsis untuk mengambil foto (tongsis), power bank, pelindung layar, undian berhadiah dengan harga mulai Rp. 10.000. hadiah lainnya yang di jual yaitu :

- 1) Uang tunai
- 2) Handphone
- 3) Jam tangan
- 4) Barang elektronik
- 5) Peralatan dan perlengkapan rumah tangga
- 6) Skincare dan produk kecantikan



Pada bagian katalog atau foto produk ditampilkan dengan foto yang bisa menarik minat pembeli (seperti foto amplop yang berisi uang banyak dan handphone dengan merk dan keluaran terbaru), di bagian bawah foto produk juga tak lupa disertakan dengan nominal harga undian berhadiah tersebut (harga mulai dari 10.000 – 50.000), penjual juga memberikan rincian produk mengenai hadiah apa saja yang bisa kita peroleh apabila membeli undian berhadiah ini ditukarkan dengan koin yang sudah kita top up.

Hadiah yang ditawarkan berupa: jam tangan, acc hp, set skincare, lotion, produk kecantikan, peralatan rumah tangga, notebook, dengan hadiah utama berupa uang jutaan rupiah dan hp dengan merk dan keluaran terbaru. Penjual juga menjelaskan jika ia telah menyiapkan hadiah utama bagi mereka yang beruntung, pembeli tidak boleh request atau meminta hadiahnya sendiri karena semua hadiah yang menentukan atau yang mengundi adalah penjual. Pembeli nantinya akan memperoleh hadiah random dan pembeli tidak boleh me return ataupun protes ke pembeli. Penjual menegaskan jika dengan membeli berarti pembeli sudah setuju dengan aturan ini. Semakin banyak jumlah dan nominal yang kita beli maka akan semakin besar kesempatan kita untuk mendapatkan hadiah utama.

3. Mekanisme dan Metode secara random Mystery Box pada Aplikasi Lazada

Praktik jual beli mystery box di Lazada sama seperti praktik belanja online pada umumnya, mekanisme pembelian mystery box tidak sulit. Tahapan pertama adalah dengan membuka situs Lazada atau download aplikasi di android, ios. Setelah masuk ke website atau aplikasinya, tahap berikutnya adalah dengan menuju bagian pencarian yang ada diatas. Selanjutnya adalah dengan melakukan pencarian barang apa yang akan kita beli di website Lazada. Pembeli akan

menuliskan kata mystery box dikolom pencarian, setelah itu akan ada banyak penjual yang menjual mystery box



Gambar 4.4 Tampilan Mystery Box Variasi

Sumber: Aplikasi Lazada

Selanjutnya pembeli memilih produk mystery box yang diinginkan dan sesuai dengan isi hati pembeli. Setelah pembeli sudah memilih produknya, tahap selanjutnya adalah proses pembelian dan pembayaran. Dalam proses ini, pembeli diminta untuk menuliskan informasi pribadi, meliputi nama lengkap, alamat rumah lengkap, nomor handphone. Setelah menuliskan informasi pribadi dengan lengkap, langkah selanjutnya adalah melakukan proses pembayaran. Dalam proses pembayaran ini, pembeli akan diberikan beberapa cara pembayaran dan kurir pengiriman.

Pada jenis pembayaran, Shopee menyediakan berbagai fitur pembayaran yang dapat mempermudah pembeli. Fitur pembayaran tersebut meliputi, transfer bank, kartu kredit/debit, fitur COD, BCA oneklik, Alfamart, Indomart, Kredivo. Setelah memilih pembayaran yang tepat dan juga kurir yang sesuai pembeli, tahapan selanjutnya adalah pembayaran barang mystery box. Setelah pembayaran selesai, pembeli akan mendapatkan notifikasi bahwa pembayaran telah berhasil dilakukan dan produk akan segera dikirim ke alamat pembeli. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh penjual toko online Andikashop Lazada:

“Gambar barang dicantumkan disini yaitu berbagai macam variasi, penjual mengisi mystery box dengan berbagai macam variasi yang akan dipromosikan dengan harga murah sehingga membuat orang mempunyai keinginan membeli dengan rasa penasaran yang mana harus siap dengan barang yang didapatkannya. Pelapak dari Lazada berencana membuat pembeli untuk membeli sebuah kotak yang tidak diketahui kepastian barang di dalamnya dengan harga yang akan dicantumkan. Pembeli yang mendapat keberuntungan akan mendapat barang yang bernilai mewah atau bisa saja harga aslinya lebih mahal dan pembayarannya dengan system online juga”¹⁰⁵

Pembayaran Mystery box akan dibayar memakai sistem online yang nantinya ketentuan harga disampaikan oleh penjual kepada pembeli. Pembeli mystery box hanya bisa mengetahui sebatas bermacam jenis barang tanpa tahu nanti mendapatkannya sesuai dengan keinginan. Kotak tersebut diisi barang satu-persatu sesuai penentuan dari pihak penjual. Para pelapak yang menjual mystery box tidak menerima komplain pengembalian barang dari pembeli Platform atau Marketplace yang menjual mystery box ini memuat barang secara acak dengan harapan membuat peminat tertarik seakan penasaran yang akan didapatkannya nanti. Penjualan mystery box ini sudah meningkat di situs-situs jual beli online.

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Yuliashop Lazada selaku penjual menjelaskan bahwa:

“Keinginan dari Pembeli mystery box ketika membelinya berharap beruntung mendapatkan barang yang unik atau bagus, namun bisa terjadi kemungkinan tidak beruntung atas penerimaan barang tersebut. Harga mystery box biasanya berharga lebih murah dari harga asli barang tersebut. Biasanya barang atau produk yang dicantumkan oleh mystery box seperti: hijab, pakaian, aksesoris, barang elektronik, aksesoris hp, peralatan dapur, snack, bumbu dapur, peralatan rumah tangga, kaos, benang, lego, mainan anak, atau ada juga yang tanpa kategori. Mystery box dikirim dari penjual secara acak yang mana antara pembeli ataupun penjual tidak mengetahui ketika sudah dibuka isi kotak tersebut ketika sudah sampai di penerima. Pengajuan warna atau yang lainnya dari pembeli tidak akan dikonfirmasi oleh penjual karena sudah sesuai dengan pelaksanaannya. Barang yang didapat tidak bisa digantikan dengan yang

¹⁰⁵Hasil wawancara dengan penjual toko online, Andikashop, 27 Februari, 2024

baru ataupun dikembalikan kepada penjual. Pembeli juga tidak mendapat garansi apabila barang yang diterima tidak bisa digunakan secara maksimal”¹⁰⁶

Marketplace Lazada menyediakan barang yang akan dijual bermacam-macam jenis. Perihal mengenai melihat barang yang ingin dibeli untuk langsung mengakses di beranda seller (penjual) juga mengetahui jenis dan informasi lebih lengkap mengenai produk tersebut bisa akses pada situs resmi Lazada (www.lazada.co.id.) ataupun juga dapat mendownload aplikasi Lazada melalui handphone dan computer. Dalam jenis android dapat mengunduh di play store, sedangkan untuk apple dengan IOS

Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh salah satu konsumen I ibu (RS) yang sebelumnya pernah ikut pembelian dengan model berbelanja online secara random, bahwa:

“Jual beli dalam sistem random disini pihak penjual yang menentukan barang mana saja yang akan diberikan kepadapeserta, sementara pembeli tidak dapat menentukan barangnya yang ia beli. Barang yang akan diberikan secara random memiliki kualitas dari segi bahan, ukuran, motif yang berbeda-beda. Namun seringkali pembeli kurang merasa puas terhadap barang yang diterimanya, karena pembeli tidak dapat menentukan barang yang akan ia beli karna sudah dicampur, jadi kita untung-untungan dan ada juga kerugian mendapatkannya”¹⁰⁷

Secara substansi praktik transaksi jual beli sudah dilakukan dengan cara yang berbeda dikarenakan perubahan masa dan perkembangan zaman. Toko online mempraktikkan praktik jual beli di internet dalam bentuk barang dan jasa pada pertukaran informasi sebagai prasyarat untuk mengetahui lebih lanjut terhadap barang yang ditawarkan dan yang menginginkan informasi mengenai toko online dalam penawaran barang sehingga kualitas barang terjamin dan pertimbangan terhadap berlangsungnya jual beli akan berjalan dengan baik. Hal ini dinamakan Marketplace Concretator, yaitu pemusatan informasi mengenai

¹⁰⁶Hasil wawancara dengan penjual toko online, Yuliashop, 28 Februari, 2024

¹⁰⁷Hasil wawancara dengan ibu RS sebagai konsumen, Langsa 6 November, 2023

produk barang dan jasa dari produsen pada satu titik sentral mengenai informasi. Karena ketersediaan informasi mengenai produk barang merupakan bagian dari bentuk penawaran secara tidak langsung untuk menarik minat pembeli toko online

Penjelasan tersebut diatas juga disampaikan oleh konsumen II ibu (WT), pengguna aplikasi belanja online dengan system random mengaku :

“Pernah membeli dan pesan barang dengan system random karena seru saja, setelah paketannya sampai kerumah ternyata barang yang didapat kurang memuaskan dan tidak sesuai dengan apa yang di tampilkan pada saat membeli secara random”¹⁰⁸

Dalam ungkapan wawancara terdapat kekesalan pembeli barang melalui online secara random, random berarti acak, gambaran pemilihan yang tidak dibatasi, atau jika terbatas harus dicapai dengan pemilihan dengan menggunakan kesempatan. Jual beli dengan sistem random adalah jual beli yang dilakukan dengan cara acak dengan belanja system online (E-Commerce) *Electronic Commerce* yaitusuatu kegiatan yang banyak dilakukan oleh setiap orang, karena transaksi jual beli secara elektronik ini dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun.

Praktik jual beli sistem random ini dilakukan melalui Platform jual beli online E-Commerce, dari mulai pembelian, pembayaran, pembeli hanya bisa memilih jenis barang yang di tentukan oleh penjual secara online dan memilih barang yang akan dibeli, tapi sistemnya random (sistem acak). Dari system random tersebut penjual sudah mempromokan barangnya dengan sistem random, ini menjadi suatu momen yang ditunggu-tunggu oleh para konsumen, walaupun terkadang mengecewakan karna barang yang sampai tidak sesuai yang diinginkan oleh konsumen.

¹⁰⁸Hasil wawancara dengan ibu WT sebagai konsumen, Langsa 8 November, 2023

Ketika penulis melakukan penelitian, penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa reseller tentang jual beli pakaian dengan cara random. Dari wawancara dengan dengan Konsumen III ibu (MR) yang ikut serta pembelian bahwa:

“Saya tertarik membeli karena menurut saya barang yang dijual secara random sudah jelas kualitas dan kuantitasnya karena dalam unggahan contoh barang yang di tampilkan bagus-bagus, sehingga jika dijual kembali dapat menghasilkan untung, unggahan yang begitu bagus dan iming-iming untung besar yang saya dapatkan membuat saya mau membeli dengan cara random akan tetapi saya mengalami kerugian”¹⁰⁹

Mekanisme jual beli seperti ini memang tengah marak di aplikasi online shop, beberapa akun lain pun menggunakan fenomena jual beli dengan sistem tersebut demi menarik pelanggan untuk membeli barang yang disediakan oleh pemilik akun.

Mekanisme praktik jual beli secara random dilaksanakan melalui beberapa tahap, sebagai berikut :

1. Admin mengunggah produk dan harga

Dalam tahap ini, admin yang bekerja pada toko online E-Commerce akan mengunggah produk beserta keterangan harga dan deskripsi produk di platform toko online. Harga yang ditampilkan pada produk tersebut belum termasuk ongkos kirim.

2. Konsumen memilih dan membaca deskripsi

Karena produk yang ditawarkan pada platform toko online E-Commerec ini sangat banyak, maka pembeli bisa langsung memilih yang diinginkan dan juga bias membaca deskripsinya terlebih dahulu sebelum membeli. Pembeli memilih produk dan membaca informasi produk. Produk yang ditawarkan di bermacam jenis, pada sistem random terdapat beberapa

¹⁰⁹Hasil wawancara dengan ibu MR sebagai konsumen, Langsa 12 November, 2023

jenis. Pembeli dapat melihat dan membaca informasi produk yang tertera pada laman produk tersebut, informasi produk meliputi foto produk, harga produk. Dalam proses pemilihan produk ini, akan terjadi dua kemungkinan, yakni pertama pembeli tertarik dengan produk, pembeli melanjutkan untuk membeli produk (check out) tanpa adanya proses tawar-menawar dengan pihak penjual. Kedua, pembeli tidak tertarik dengan produk memutuskan untuk mengurungkan niatnya untuk membeli produk tersebut atau tidak terjadi transaksi jual beli.

3. Membuat pesanan

Jika pembuatan pesanan dilakukan oleh pembeli maka sudah jelas bahwa Pesanan dibuat dengan mengkonfirmasi bahwa data pribadi dari pembeli sudah benar sehingga tidak akan ada kesalahan pada waktu pengiriman barang. Melakukan pemesanan produk, pembeli melakukan pemesanan produk dengan membuat pesanan, pada saat pesanan dibuat, pembeli perlu mencantumkan data pribadi dengan benar, supaya tidak ada kesalahan ketika pengiriman produk, sehingga dapat sampai ke tangan pembeli yang tepat sesuai dengan data yang dicantumkan.

4. Memilih metode pembayaran

Pada platform toko online E-commerce ini terdapat berbagai macam metode pembayaran seperti, akun Dana, Kartu Kredit maupun Debit, transfer ke Virtual akun bank, transfer ke rekening bank, melalui gerai yang sudah bekerja sama dengan (alfamart/indomart), Internet banking, cicilan kartu kredit, Lazada kredit dan bayar di tempat (Cash on Delivery). Pembayaran dilakukan setelah pesanan dikonfirmasi, kecuali untuk metode pembayaran cash on delivery yang mana pembayaran dilakukan saat barang sudah sampai di tangan pembeli.

5. Mengkonfirmasi pesanan

Setelah membuat pesanan dan melakukan checkout pesanan, maka pihak penjual mystery box akan mengirimkan pesan kepada pembeli untuk mengkonfirmasi pesanan yang telah dibuat.

6. Produk diproses

Langkah berikutnya setelah pesanan dikonfirmasi, pihak penjual dengan segera memproses pesanan tersebut mulai dari pengemasan hingga pengiriman

7. Produk dikirim

Pihak toko online akan memberikan pemberitaan terkait pengiriman barang yang tersedia di aplikasi toko online

8. Produk sampai ke konsumen

Setelah mengkonfirmasi pesanan, maka barang akan sampai sesuai estimasi pengiriman. Apabila menggunakan metode pembayaran cash on delivery, maka saat barang sampai, pembeli harus membayar barang dan biaya jasa kurir sesuai dengan total pembayaran yang disebutkan saat membuat pesanan.

Selain mekanisme praktik jual beli random, penulis juga mengumpulkan informasi bahwa dalam deskripsi pada platform toko online menjelaskan barang yang dijual atau yang dikirim random (tidak bisa memilih), di deskripsi menjelaskan bahwa membeli berarti sudah membaca dan setuju dengan ketentuan tersebut.

Pelaksanaan transaksi jual beli E-Commerce melalui Marketplace toko Online menjual barang dengan cara Random (acak), calon pembeli terlebih dahulu mengakses informasi mengenai toko online, diantaranya terdapat bagian-bagian penting, mulai dari kontak pembelian, model dan harga serta pusat informasi

mengenai barang: dimulainya suatu akad transaksi berupa cara belanja, cara pembayaran, biaya pengiriman dan costumer servis hanya dapat di lihat dari monitor.

Kemudian dilakukan registrasi keanggotaan tetap di toko tersebut dengan mengisi formulir registrasi disertai biodata lengkap alamat e-mail dan password khusus sebagai costumer (pelanggan). Hal ini adalah perangkat-perangkat untuk mendukung dalam proses dilakukannya transaksi antara penjual dan pembeli.¹¹⁰ Setelah mendapati barang yang ingin dibeli di toko online tersebut dimulai akad transaksi jual beli dengan mengisi registrasi pembayaran mulai nama lengkap pembeli, alamat, provinsi, no telepon, e-mail, no rekening hingga model pembayarannya. Mengenai pengiriman barang dengan cara tradisional yaitu melalui jasa pengiriman barang (kurir) dengan perhitungan biaya yang terpisah dari harga barang yang dibeli, Beberapa hal penyajian data sesuai dengan hasil penelitian yang mana pada praktik jual beli barang dengan cara random pada aplikasi e-commerce :

1. Barang yang dikirim tidak sesuai dengan barang yang ditawarkan

Barang yang sesuai dengan pesanan merupakan faktor utama dalam aktifitas jual beli online lantaran tidak bertemunya secara langsung antara penjual dan pembeli, sehingga hanya mengandalkan tampilan gambar sebagai penunjang pengetahuan tentang barang yang akan dijual kepada pembeli. Pembeli pun merasa terbatas karena tidak dapat mengetahui secara penuh bagaimana keadaan barang yang sesungguhnya, dengan keterbatasan ini, maka ada banyak kesempatan dalam melangsungkan kegiatan yang bisa merusak dan merugikan

¹¹⁰Saputro, Pemanfaatan E-Commerce Malltronik dalam Proses Bisnis. *Jurnal Bisnis dan Teknologi*, Vo.6, No. 1, 2019, h. 20

orang lain bagi mereka yang memang tidak lagi memperhatikan bisnis secara Islami.

Mengambil keuntungan diatas kewajaran dan ketidak sesuaian barang yang dijual, dalam kasus ini penjual melakukan jual beli dengan ketidakpastian kepada pembeli dengan mengirimkan pesanan produk yang tidak sesuai dengan barang yang dijual. Dari informasi dan dari hasil wawancara terhadap konsumen betul terjadi karena sudah ada penyelewengan yang seharusnya tidak dilakukan dalam jual beli.

Berdasarkan data yang didapatkan dari hasil wawancara bersama dengan Konsumen I ibu (RS) berbelanja dai marketplace pada akun shopee dengan system random mengungkapkan bahwa:

“Merasa kecewa karena tidak sesuainya barang yang awalnya menawarkan produk speaker Bluetooth super besar 8 inch free mic mp3/mp4 dalam deskripsinya. Namun setelah melakukan pesanan dengan system random sehingga barang sampai dirumah, barang yang didapatkan merupakan tidak seperti deskripsi dan produk yang di tawarkan di awal. Dalam hal ini konsumen menyatakan gambar tidak sesuai pesanan. kemudian gambar yang ditawarkan merupakan iklan yang palsu. Sehingga akhirnya memberikan penilaian bintang 1 kepada penjual karena kekecewaannya”.



Gambar 4.3 barang yang di pesan beserta deskripsinya



Gambar 4.4. barang yang di terima oleh konsumen

Dari perolehan hasil wawancara menyatakan adanya rasa kecewa dalam jual beli online di marketplace toko online shopee yang dialami langsung oleh pembeli dan merasa tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan pada akun penjual karena tidak sesuainya barang dalam platform yang disediakan. Pernyataan ini juga di sampaikan oleh Konsumen II ibu (WT), menyatakan bahwa:

“Merasa kecewa karena saya memesan barang dengan jenis mukena dewasa dengan motif bunga terbaru dengan ukuran XL pada waktu itu tapi yang datang malah mukena motif yang berbeda dan tidak sesuai dengan View product details yang di sampaikan, sangat merasa dirugikan. Sehingga akhirnya saya complain kepada pihak penjual”¹¹¹

Hasil perolehan informasi dari wawancara diatas menyatakan bahwa konsumen ke II juga pernah merasakan hal yang sama di marketplace toko online. Dibuktikan dengan pengalaman-pengalaman secara langsung terkait praktik dalam jual beli online di marketplace E-Commerce.



Gambar 4.5. barang yang di pesan beserta deskripsinya

¹¹¹Hasil wawancara dengan ibu WT sebagai konsumen, Langsa 8 November, 2023

Konsumen II ibu (WT), menjelaskan bahwa pesanan barang tidak sesuai dengan apa yang di harapkan, barang yang dikirim dalam bentuk gambar yang berbeda dan duplikat tingkat kemiripan product juga berbeda dari asli nya, Detail product Mukenah Motif Mukenah tidak menggunakan renda gambar hanya motif saja. Bahan Jersey 1 set mukena atasan +1 rok bawahan Panjang atasan depan 125 cm panjang atasan belakang 130 cm panjang muka 25 cm sampai 29 cm menggunakan tali ikat panjang rok bawahan 110 cm – 115 cm lebar rok bawahan 70, dan konsumen juga juga menyampaikan keluhannya dan memastikan bahwa product yang dikirim tidak sesuai dengan keinginan konsumen dari ukuran warna maupun motif nya, dan dari pihak penjual juga sebelumnya telah menyampaikan apa bila melakukan kesalahan dalam pengemasan atau pun pengiriman akan ganti dana 100%, memberikan garansi produk selama 7 hari kerja dan garansi pengembalian dana full kepada konsumen supaya memberikan rasa aman dan nyaman berbelanja di toko.



Gambar 4.6. barang yang di terima oleh konsumen

Ibu (WT) menyesal karena sudah melakukan order di toko online tersebut, dan mengatakan barang yang dipesan tidak jelas, hasil informasi diatas

merupakan kekecewaan pembeli. Transaksi jual beli melalui internet ini dilakukan tanpa ada tatap muka antara para penjual dengan para pembeli, mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik, baik melalui aplikasi marketplace. Platform jual beli online yang menawarkan dan menyediakan berbagai macam produk yang banyak dicari serta dibutuhkan oleh para pembeli dengan berbagai metode pembayaran yang aman, layanan pengiriman produk yang sudah terintegritas serta memiliki fitur sosial inovatif yang dapat menjadikan kegiatan jual beli menjadi lebih aman, menyenangkan dan praktis, akan tetapi dari segi barang yang di terima masih terdapat konsumen yang merasa kecewa karena tidak sesuai dengan barang yang di perlihatkan.

2. Bentuk barang tidak sesuai dengan kualitasnya.

Prinsip utama seorang penjual adalah keamanan yang menjadi tanggung jawab dalam menjual barangnya. Menawarkan barang dengan apa adanya sesuai dengan kualitas yang memang sudah dimiliki, baik buruknya barang harus disampaikan secara jujur. Sehingga konsep suka sama suka dalam jual beli itu bisa terealisasi dengan sempurna. Penjual suka dan pembeli juga tidak merasa kecewa dalam melakukan transaksi. Maka dari itu peneliti menyampaikan adanya ketidakjelasan yang tidak disesuaikan dengan porsinya oleh penjual dalam toko online E-Commerce yang dibuktikan dengan adanya keluhan kesah dari konsumen.

Berdasarkan data yang tersampaikan melalui wawancara yang bersama dengan Konsumen III ibu (MR) melakukan pembelian kaos pada tanggal menyatakan bahwa:

“Produk yang terdapat pada foto di marketplace dan aslinya sangat jauh berbeda. Barang yang terdapat dalam foto sangat tebal sedangkan barang

aslinya sangat tipis. Bahannya nerawang tipis. Cukup sekali jangan ketipu sama yang di tampilkan pada iklan deskripsi barang online”.¹¹²

Hasil pernyataan diatas merupakan bentuk tidak sesuaian dengan gambar dan akhirnya pelanggan melakukan komplen. Pernyataan ini juga disampaikan oleh Konsumen IV ibu (LN) menyatakan bahwa:

“Barangnya merupakan produk kw. Ekspektasi saya beneran mirip di foto produk. taunya tidak sesuai. warnanya juga agak kusam/burem. Harga memang 70 ribuan, cuma kalo kw sebaiknya tidak jadi beli dari awal pemesanan,”.¹¹³

Dalam pernyataan ini pelanggan sangat kecewa dengan barang yang tidak sesuai dengan ekspektasi seperti digambar yang ditawarkan, Banyak perbedaan yang sangat jauh dengan barang aslinya. Barang diklaim Original Tapi Ternyata Palsu. Konsumen mengutarakan keluhan kesahnya saat berbelanja di toko online secara random, hal ini juga sesuai dengan apa yang disampaikan Konsumen II ibu (WT):

“Saya sebagai konsumen merasa amat sangat dirugikan. Saya sudah bersifat suportif dari awal, dengan mentolerir. Karena kasihan nanti si penjual akan dipotong admin oleh aplikasi toko onlinenya (sesuai info penjual) dan juga dengan sangat yakin penjual menyatakan berkali kali bahwa barang dia adalah Original, namun kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang ditampilkan dan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan”¹¹⁴

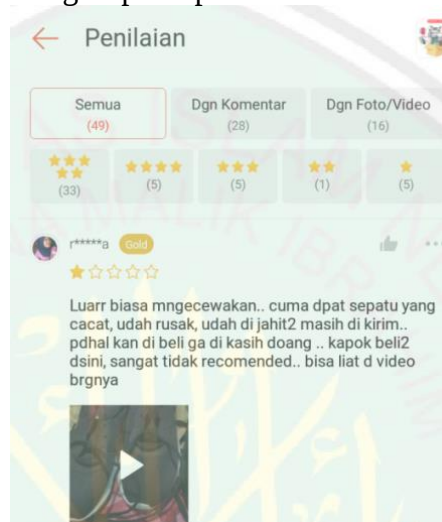
Sangat disayangkan adanya penjual seperti ini yang merugikan semua pihak, hendaknya penjual bersikap jujur dalam mencari rezeki, dan tidak tahu sudah berapa banyak pelanggan lainnya yang tertipu. Pelanggan meminta seller tersebut untuk dapat mengembalikan uang, melakukan bantuan dan pertanggung jawaban kepada konsumen, transaksi jual beli yang terjadi pada toko online bahwa tidak boleh menjual barang palsu pada platform manapun.

¹¹²Hasil wawancara dengan ibu MR sebagai konsumen, Langsa 12 November, 2023

¹¹³Hasil wawancara dengan ibu LN sebagai konsumen, Langsa 16 November, 2023

¹¹⁴Hasil wawancara dengan ibu WT sebagai konsumen, Langsa 8 November, 2023

Seperti halnya transaksi jual beli yang dilakukan pada market toko online E-Commerce memberi ruang kepada pembeli untuk memberi penilaian dan juga komentar.



Gambar : Komplain dan penilaian konsumen

Konsumen sudah melaporkan berkali kali ke pihak penyedia aplikasi toko marketplace, tapi diarahkan untuk lapor akun masing-masing tempat konsumen memesan barang melalui toko online. Konsumen berharap pihak terkait bertindak tegas dan bijak sebagai platform penjualan online.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Barang dengan Cara Random pada Aplikasi E-Commerce

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan, bahwa penjualan secara random pada E-commerce merupakan salah satu sarana berbelanja dengan media online. E-commerce (perniagaan elektronik) pada dasarnya merupakan dampak dari teknologi informasi dan telekomunikasi. Secara signifikan ini mengubah cara manusia melakukan interaksi dengan lingkungannya terkait dengan mekanisme pedagang. Semakin meningkatnya dunia bisnis yang mempergunakan internet dalam melakukan aktivitas sehari-hari secara tidak langsung menciptakan sebuah domain dunia baru yang kerap diistilahkan dengan *cyber space* atau dunia maya.

Saat ini transaksi e-commerce telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional.

Fenomena, transaksi jual beli di internet merupakan perpanjangan dari bisnis modern oleh produsen kepada konsumen atau dari penjual kepada pembeli, yang mempengaruhi pola perilaku manusia dalam tata cara melakukan kegiatan muamalah.¹¹⁵ Transaksi jual beli di internet adalah jenis transaksi yang menggunakan perangkat lunak sebagai media transaksi untuk menawarkan barangnya kepada konsumen. Hal ini dilakukan oleh toko online yang mempunyai akses jaringan di internet.¹¹⁶

1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Random pada Aplikasi Tokopedia

Menurut analisa penulis bahwa proses dan cara jual beli dengan system random pada aplikasi jual beli online pada E-Commerce, yang mana mekanisme dan metode jual beli barang dengan cara random pada aplikasi e-commerce pada dasarnya hukum jual beli adalah boleh/mubah, hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah S.W.T:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Al-Baqarah (2): (275)

Dalam syariat Islam telah ditentukan mengenai rukun dan syarat jual beli. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah sah atau tidaknya suatu transaksi jual beli yang dilakukan oleh umatnya. Dan hal ini bertujuan untuk menjauhkan umat muslim dari terjatuhnya ke dalam transaksi yang haram dan dilarang agama. Larangan memakan harta sesama manusia dengan jalan yang batil. Diantaranya

¹¹⁵Octianaeni, *E-business dan Perbedaannya dengan E-Commerce*, Jurnal, Vol. 1, No. 1, 2019, h. 23

¹¹⁶Mohammad Aldrin dan Sitti Nur Alam, *E-Commerce, Dasar Teori Dalam Bisnis Digital*. (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), h. 12

adalah jual beli yang mengandung gharar yang dilarang, sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah Saw., dalam sebuah hadist berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ غَرَارٍ. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا
الْبُخَارِيَّ.^{٧٣}

Artinya: “Bersumber dari Abi Hurairah: “Sesungguhnya Nabi s.a.w. melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli secara gharar”. (HR. Jama’ah kecuali Imam Bukhari)”.¹¹⁷

Didalam Al-Qur’an terdapat pembahasan tentang prinsip keadilan dalam jual beli, Karena prinsip jual beli yang adil ini merupakan ciri-ciri orang yang bertaqwa. Oleh karena itu, dalam hal ini apabila terdapat gharar, riba, maka berlawanan dengan prinsip muamalah. Hal tersebut merupakan bentuk kezaliman. Kezaliman dilarang dalam syariat Islam. Allah menyukai orang yang bersikap adil dan sangat memusuhi kezaliman. Sesuai dengan firman Allah SWT. QS. AlMaidah ayat 8:

Artinya”Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(QS. AlMaidah: 8)

Dalam praktik jual beli menggunakan secara random yang dilakukan toko online aplikasi Tokopedia pihak penjual menjual dengan harga yang telah dituliskan pada setiap produknya. Pembeli yang hendak membeli paket tersebut sudah mengetahui harga produk dan sukarela untuk tetap melanjutkan transaksi. Jadi tidak ada unsur paksaan dalam membeli. Namun setelah dilihat dari beberapa

¹¹⁷ Adib Bisri Musthafa dkk, Terjemah Nailul Authar, jilid 5 (Semarang, CV. Asy Syifa: 1994), h. 65.

pendapat pembeli yang sudah membeli produk, ada beberapa dari mereka yang merasa beruntung dan ada beberapa yang merasa dirugikan.

Dari sini terlihat bahwa tidak adanya keseimbangan keuntungan antara pembeli satu dengan pembeli lain. Disisi lain pihak penjual bisa mendapatkan keuntungan lebih apabila terdapat pembeli yang merasa dirugikan karena barang yang didapatkan tidak senilai dengan harga yang telah dibayar untuk membeli produk tersebut

Adapun rukun dan syarat jual beli adalah:

- a. Penjual (Bâi''), yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain.
- b. Pembeli (Musytarî), yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya).
- c. Ijab qabul (Shīghat), yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli
- d. Barang jualan (al-Ma''qud „Alaih), yaitu sesuatu yang diperbolehkan oleh syara'' untuk dijual dan diketahui sifatnya oleh pembeli.

Berikut penjelasan rukun transaksi jual beli dengan system random pada aplikasi jual beli online E-Commerce:

- a. Penjual (Bai), yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Dalam transaksi ini pihak Tokopedia, Shoope, Lazada merupakan pihak penjual.
- b. Pembeli (Musytari), yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya). Dalam transaksi ini konsumen/coustemer merupakan pihak pembeli.
- c. Ijab qabul (Shighat), yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Dalam transaksi ini kedua

belah pihak melangsungkan akad transkasinya menggunakan akad jual beli yang berdasarkan suka sama suka sebagaimana yang telah tertera di aplikasi. Hanya saja akad transaksi ini tidak dilangsungkan dengan cara lisan (tersurat), melainkan dengan cara tersirat. Dan tanda yang dapat dijadikan dasar suka sama suka adalah bahwa pada saat pembeli meng-klik “beli” sudah cukup untuk dikatakan suka sama suka, karena apabila pembeli tidak didasari suka sama suka, maka ia akan membatalkan pembeliannya tanpa membayarnya.

- d. Barang jualan (al-Ma’qud Alaih), yaitu sesuatu yang diperbolehkan oleh syara’ untuk dijual dan diketahui sifatnya oleh pembeli. Dalam transaksi ini objek jual beli sangat jelas dan dengan harga yang sangat jelas pula.

Berdasarkan penjelasan keempat rukun-rukun di atas, maka dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli dengan system random pada aplikasi jual beli online E-Commerce tersebut sudah/telah memenuhi rukun-rukun yang telah ditentukan syara’.

2.Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Random pada Aplikasi Shopee

Salah satu aplikasi online shop yaitu Shoopee. Shopee merupakan situs jual beli online yang ada sejak Desember tahun 2015, Shopee merupakan aplikasi jual beli online yang sangat populer bukan hanya dikalangan remaja tetapi juga orang tua. Hampir semua pemilik handphone pasti terdapat aplikasi shopee didalamnya. Shopee menjual barang- barang apapun, dari peralatan dapur, accesoris, buku, mainan, Selain sebagai aplikasi perantara antara penjual dan pembeli, shopee juga banyak memberikan cashback, voucher gratis ongkir, hingga flash sale

Praktik jual beli mystery box sendiri sudah banyak diperjual belikan di akun shopee, Peneliti melihat bahwa banyak yang membeli mystery box tersebut dan mendapatkan penilaian yang negatif dari segi mekanisme dan metode pembeliannya. Peneliti dalam melakukan penelitian pada konsumen yang pernah berbelanja pada toko shopee dengan cara random mystery box merasa dikecewakan, karena kategori pada judul produk yang ditawarkan merupakan kategori yang tidak sesuai dengan barang yang di peroleh, akan tetapi pada saat barang datang, barang yang di dalam box bukanlah produk yang di dapat melalui mister box. Hal ini menimbulkan kekecewaan bagi konsumen-konsumen apabila tidak dijelaskan produk secara transparan. Sebagai orang Islam harusnya kritis terhadap persoalan demikian. Jual beli seperti ini memungkinkan terjadinya penipuan dan menyebabkan kerugian kepada konsumen apabila barang yang dibeli tidak sesuai dan tidak berfungsi sesuai dengan syarat jual beli sebenarnya pada transaksi ini telah memenuhi syarat-syarat jual beli, yang antara lain:

Syarat-Syarat Orang Yang Berakad (Aqid) hendaklah berkriteria:

- a. Berakal. Hal ini dibuktikan dengan setiap pembeli dapat membedakan mana barang yang lebih bermanfaat baginya, sebagai contoh: pembeli pasti akan membeli barang
- b. Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan).
- c. Keduanya tidak mubadzir.
- d. Baligh. Hal ini dibuktikan bahwa setiap konsumen yang terdaftar sebagai pembeli resmi pada aplikasi tersebut harus teregistrasi dengan akun email dan nomor telfon. Artinya adalah bahwa setiap orang yang memiliki akun email dan nomor telepon merupakan orang yang baligh/dewasa.

Objek Jual Beli (Mahal al-Aqd)

- a. Suci atau bersih barangnya

- b. Barang atau objek yang diperjualbelikan dapat dimanfaatkan
- c. Barang yang diperjualbelikan milik orang yang melakukan akad
- d. Barang atau benda yang diperjualbelikan dapat diserahkan
- e. Barang atau benda yang diperjualbelikan harus jelas (muayyan) dan diketahui oleh kedua belah pihak

Berdasarkan syarat-syarat objek di atas dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli dengan system random pada aplikasi jual beli online pada aplikasi shopee telah memenuhi seluruh syaratnya. Hal ini dibuktikan dengan barang yang dijual pada aplikasi tersebut suci dan bersih, karena barang yang dijual adalah kebutuhan sehari-hari yang bersifat primer, sekunder dan tersier.

Kemudian barang yang dijual pula dapat dimanfaatkan bagi pembelinya, karena pada dasarnya pembeli akan membeli barang untuk dikonsumsi dan dipergunakan untuk mempermudah pekerjaannya. Selanjutnya, barang yang diperjualbelikan adalah jelas, karena setiap pembeli bisa melihat langsung gambar barang, spesifikasi, bentuk, warna dan waktu sampainya barang tersebut apabila nama pembeli keluar sebagai pemenang. Maka dari pemaparan dari sisi objek jual beli dapat dihukumkan bahwa dari segi objek jual beli maka hukumnya adalah boleh dan sah. Namun senyatanya, yang terjadi dalam jual beli mystery box di aplikasi shopee tidak memenuhi syarat jual beli karena : Didalam jual beli mystery box tidak dijelaskan spesifikasi objeknya dan memiliki unsur ketidakjelasan (gharar)

Dari mekanisme dan metode yang dilakukan oleh penjual melalui aplikasi shopee tersebut dapat diambil kesimpulan dapat dikatakan bahwa gharar adalah jual-beli yang mengandung unsur-unsur penipuan dan pengkhianatan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual-beli atau ketidak pastian dalam cara pelaksanaannya. Maka dari itu dapat diambil pengertian bahwa gharar yaitu jual

beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjual-belikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diserahkan-terimakan.

3.Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Random pada Aplikasi Lazada

Mekanisme dan metode jual beli yang terdapat pada toko online Lazada, di memperjualbelikan sebuah barang yang dikemas dalam sebuah box yang mana sebagai konsumen harus membeli barang tersebut yang harganya telah ditetapkan tetapi jenis barang yang diperjualbelikan tersebut sistemnya random seperti halnya biasa disebut juga seperti sistem undian. Sejatinya bila membeli sebuah barang haruslah jelas jenis barang yang diperjualbelikan tersebut, karena apabila barang yang diperjualbelikan itu tidak jelas kita sebagai konsumen akan merasa adanya ketidakpuasan tersendiri

Dari hal ini permasalahan yang menjadi pokok utamanya yang di dalam toko online Lazada ini di Indikasi adanya penjualan barang dengan sistem Mystery box (random) yang mana dalam jual beli ini konsumen di iming-imingi dengan hadiah menarik yang ada pada Mystery box tersebut.Hal ini membuat para konsumen tertarik dan penasaran untuk menguji keberuntungannya dalam membeli Mystery box ini. Banyak dari masyarakat yang sudah terbiasa membeli barang dari toko online tetap membelinya yang sebenarnya itu masih banyak ketidakjelasannya dengan dasar mereka ingin mencoba keberuntungannya. Alasannya, karena harga yang ditawarkan oleh penjual relative murah sehingga menarik minat masyarakat untuk membelinya.

Dalam hal ini jual beli Mystery box ditawarkan oleh penjual dengan harga yang bervariasi tergantung dari iming-iming isi barang yang terdapat di dalam Mystery box tersebut, hal ini dilakukan oleh penjual semata-mata untuk menarik minat dari konsumen. Pada umumnya harga Mystery box yang terdapat di toko

online Lazada mulai dari harga Rp. 150.000,- hingga Rp. 5.00.000,-an tergantung dari jenis barang menarik yang ada di dalamnya, misalnya Mystery box yang di bandrol dengan harga Rp. 500.000,- itu ditawarkan oleh penjual untuk mendapatkan 1 unit handphone android merk ternama yang harga aslinya mencapai jutaan rupiah, tetapi kenyataannya tidak semua konsumen bahkan kebanyakan yang membeli Mystery box dengan harga Rp. 500.000,- tersebut tidak mendapatkan hadiah yang telah dijanjikan tetapi justru mendapatkan hadiah/barang yang kadar harganya jauh di bawah dari uang yang telah kita bayarkan kepada penjual Mystery box itu. Sehingga pihak konsumen juga merasa sedikit ketidakpuasan atas Mystery box yang sudah dibeli tersebut.

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat. Karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa meninggalkan akad ini. Untuk memperoleh makanan misalnya, terkadang masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain sehingga terbentuk akad jual beli. Berdasarkan segi akad dalam transaksi ini yang digunakan adalah akad jual beli yang didasari rasa suka sama suka, saling ridha dan berakibat hukum dengan perpindahan kepemilikan. Namun pada praktiknya dalam transaksi ini, akad yang digunakan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dikarenakan transaksi jual beli ini tidak berakibat hukum yaitu berpindahnya hak kepemilikan setelah akad.

Maka dari apa-apa yang telah penulis analisa dan dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa jual beli dengan system random hukumnya adalah tidak sah dikarenakan beberapa argument sebagai berikut:

- a. Transaksi ini bersifar gharar, hal ini berdasarkan pada pembeli, bagi pembeli yang keluar namanya maka ialah yang berhak menerima barang tersebut, padahal selain pembeli yang keluar namanya sudah banyak pembeli yang

membayar ke pihak toko online yang menyediakan penjualan dengan cara random dan sebelum random di mulai maka peserta lain di haruskan transfer sejumlah uang sebagai penentuan. Dan juga dikarenakan ketidak jelasan siapa yang berhak menerima barang tersebut tentu saja transaksi seperti ini berbeda jauh dengan jual beli lelang (Bai al-Muzayadah).

- b. Tidak berpindahnya hak kepemilikan, hal ini dibuktikan dengan pasca akad dan transaksi, barang yang telah dibeli dan bayarkan tidak secara langsung berpindah hak kepemilikannya, akan tetapi masih harus menunggu proses pengudian dan pengumuman terlebih dahulu. Namun, sistem jual beli online dengan random ada yang menerapkan fitur serbu seru yang mana Fitur ini merupakan fitur yang akan menjual barang-barang bernilai tinggi seperti handphone, jam tangan, kendaraan, dan lainnya dengan beragam harga. Pengguna harus membeli dengan harga tersebut lalu menyelesaikan pembayarannya. Hanya terdapat beberapa penyerbu terpilih yang akan mendapatkan barang tersebut. Sedangkan bagi penyerbu meleset, dana yang telah dibayar akan dikembalikan ke Saldo tergantung metode pembayaran yang digunakan. Dan berdasarkan dalil atau keterangan dari hukum Islam tidak diperbolehkan dan transaksi ini dilarang. Setidaknya alasan yang paling kuat untuk mengharamkan transaksi ini adalah unsur gharar (ketidakjelasannya tentang suatu objek barang yang ditransaksikan).

Dalam hal ini terlihat bahwasanya salah satu rukun akad jual beli tidak terpenuhi yaitu objek barang yang dijual sebelumnya itu tidak jelas dan menimbulkan gharar dan juga salah satu pihak timbul kekecewaan, padahal pembeli menjadi salah satu penerima barang yang di random dan sudah membeli barang tersebut dan membayar atau memberikan uang kepada penjual. Fakta yang ditemukan oleh penulis berdasarkan observasi dan wawancara dengan 4 (empat)

konsumen yang ikut serta pada aplikasi jual beli secara online yaitu dengan system random bahwasanya dalam transaksi jual beli terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan syariah dan tidak mengimplementasikan akad jual beli dan saling kepercayaan. Dalam transaksi ini juga merugikan salah satu pihak atau pembeli yaitu pengguna aplikasi lazada yang membeli barang dengan cara random.

Hukum jual beli gharar dilarang dalam Islam berdasarkan al-Qur'an dan hadis. Larangan jual beli gharar didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an yang melarang memakan harta orang lain dengan cara batil, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat: 29

Artinya "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Hadis Nabi Terkait Gharar

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخُصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: Dari Abu Hurairah ra, bahwasanya Rasulullah Saw melarang jual beli hashah (yaitu: jual beli dengan cara melempar batu) dan beliau juga melarang jual beli gharar." (HR. Muslim, hadits no. 2783)¹¹⁸

Berdasarkan temuan terkait praktik transaksi jual beli secara random yang ada di aplikasi toko online E-Commerce, bahwasanya pembeli dalam hal ini adalah pengguna aplikasi online mengalami kerugian dan tidak mendapatkan hak milik yang semestinya didapatkan sebagai pembeli oleh penjual di aplikasi E-Commerce. Dalam deskripsi barang di akun penjual sudah dijelaskan ketentuan tersebut, bahwasanya jika produknya itu sesuai dengan apa yang ada dideskripsi tetapi faktanya banyak pembeli yang merasa dirugikan karena barang yang datang tidak sesuai ekspektasi pembeli.

¹¹⁸Syaikh Sholeh Al Fauzan bin 'Abdillah Al Fauzan, *Tashilul Ilmam bi Fiqhil Ahadits min Bulughil Marom*, (Dar Al Imam Ahmad, cetakan pertama, tahun 1430 H), h, 207

Berdasarkan analisis Hukum Ekonomi Syariah terkait praktik jual beli secara random, terdapat beberapa hal yang tidak terpenuhi. Dalam pelaksanaannya, apa yang diperjual belikan oleh penjual di pada toko online E-Commerce tidak sesuai dengan ketentuan terkait objeknya atau barangnya yang bersifat tidak jelas spesifikaisnya yang dikirim oleh penjual kepada pembeli.

Transaksi jual beli secara random pada toko online E-Commerce dimana jika penjual menjelaskan terlebih dahulu barang yang akan dikirim kepada pembeli, maka rukun dan syarat akan terpenuhi. Namun apabila penjual tidak menjelaskan barang apa yang akan dikirim kepada pembeli maka terdapat beberapa syarat yang tidak terpenuhi yaitu objek akad yang mengandung gharar atau ketidak jelasan, jual beli seperti ini tidak diperbolehkan atau tidak sah.

Dalam jual beli, Islam telah menentukan segala hal yang mencakup aturan- aturan seperti yang telah dijelaskan oleh ulama fiqh yaitu mengenai rukun, syarat, barang yang diperjualbelikan maupun bentuk- bentuk jual beli yang diperbolehkan oleh ajaran fiqh.¹¹⁹ Oleh karena itu dalam kehidupan manusia praktiknya haruslah dilakukan secara konsekuen dan bermanfaat bagi dirinya dan orang lain serta tidak melenceng dari aturan yang telah ditetapkan. Dari bentuk- bentuk jual beli permasalahan diatas sama seperti jual beli batil yang salah satunya yaitu jual beli yang mengandung unsur tipuan, umpamanya barang itu kelihatan baik sedangkan disebaliknya terlihat tidak baik, disini dapat kita lihat bahwa jual beli itu tidak bagus baik dari segi kualitas dan kuantitasnya karena dengan menutup mata dan mengacak dengan menggunakan capitan bisa jadi yang di bawah bawahnya rusak atau tidak baik- baik saja, dan bisa saja barang yang di jual dengan cara begini bisa saja barang yang kualitasnya hampir kadaluarsa dan belum tentu halal.

¹¹⁹Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), h. 75.

Prinsip muammalah, menyatakan bahwa tujuan dilaksanakannya muammalah ialah atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madlarat dalam hidup manusia di masyarakat. Jual beli merupakan salah satu bagian yang termuat dalam fiqih muamalah, sehingga para pihaknya juga perlu memperhatikan prinsip tersebut, bagi pihak pembeli, bentuk manfaat dari transaksi jual beli ialah nilai guna atas suatu barang yang telah dibeli.¹²⁰

Sehingga dalam jual beli juga disyaratkan bahwa barang yang diperjual belikan harus mengandung manfaat. Hal ini bertujuan agar pembeli tidak sampai merasa dirugikan. Namun dalam jual beli sistem random dengan metode capit tujuan dari pembeli melakukan transaksi jual beli karena adanya rasa penasaran pembeli terhadap isi apa yang di dapat pada saat capit live di lakukan yang menjadi objek jual beli ini, sehingga pembeli mengesampingkan nilai manfaat terhadap barang yang dibelinya.

C. Solusi Jika terjadi Kerugian Konsumen terhadap Jual Beli Barang dengan cara Random pada Aplikasi E-Commerce

Setiap perbuatan dan perilaku hukum pastilah akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan dan perilaku hukum. Transaksi jual beli merupakan suatu perilaku hukum yang akan menimbulkan akibat hukum yaitu berpindahnya hak kepemilikan, dan dari suatu perilaku hukum pula akan menimbulkan hak dan kewajiban, dalam transaksi jual beli maka pastilah adanya pihak penjual dan pihak pembeli, dan kedua belah pihak ini secara langsung akan terikat dengan hak dan kewajiban yang harus ditunaikan oleh masing-masing pihak. Pihak penjual

¹²⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi dalam Islam*, penerjemah: Nadirsyah Hawari (Jakarta: Amzah, 2017), h. 89.

memiliki hak yang wajib ia terima, yaitu sejumlah uang atau harga dari pembeli dan penjual pula memiliki kewajiban yang harus ia tunaikan kepada pembeli, yaitu memberikan barang atau objek yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan begitupun sebaliknya. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir dan mengurangi resiko kerugian dan wanprestasi kedua belah pihak.

Jika diperhatikan kembali dalam praktik jual beli E-Commerce secara random seolah mengandung unsur spekulasi. Hal tersebut tampak dalam deskripsi rincian produk yaitu terdapat pada kalimat “produk yang akan dikirim dipilih secara acak”. Padahal Islam telah menjelaskan bahwa jual beli menjadi sah ketika terhindar dari beberapa unsur, yaitu perjudian (maisir), spekulasi (gharar), dan merugikan orang lain (dharar).

Jual beli merupakan salah satu transaksi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas dan merupakan kegiatan yang sering dilakukan masyarakat setiap hari. Jual beli pula merupakan suatu transaksi muamalah yaitu transaksi antara orang dengan orang, orang dengan badan hukum atau badan hukum dengan badan hukum lainnya yang objeknya adalah kebendaan yang berimplikasi pada kerelaan dan berakibat hukum. Bahkan transaksi jual beli merupakan transaksi yang setiap orang tidak dapat mengelak dan menghindar darinya karena untuk memenuhi semua kebutuhan kehidupan dilakukan dengan transaksi jual beli, baik kebutuhan yang bersifat primer, sekunder dan tersier.

Secara substansi praktik transaksi jual beli sudah dilakukan oleh umat manusia dari zaman dahulu kala, hanya saja cara atau mekanismenya berbeda, hal ini dikarenakan perubahan masa dan perkembangan zaman. Sebagai contoh di Indonesia saja dahulu sebelum masyarakat mengenal mata uang sebagai alat pembayaran yang sah, apabila masyarakat menginginkan suatu kepemilikan barang, maka ia harus menukarkan barangnya kepada orang lain yang

menginginkan barangnya pula, dan transaksi seperti ini disebut dengan barter, pada masa tersebut, jual beli diartikan dengan pertukaran benda/barang dengan benda/barang yang didasari atas rasa suka sama suka, dan transaksi seperti ini berlaku sangat lama.

Setelah masyarakat mengenal begitupun setelah diberlakukannya mata uang sebagai alat pembayaran yang sah, transaksi barter mulai ditinggalkan dan masyarakat menggunakan uang apabila menginginkan kepemilikan suatu barang. dan pada saat itu jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran barang/benda dengan uang. Dengan perkembangan zaman pula muncullah bermacam-macam cara jual beli, seperti yang dikenal sekarang: Cash On Delivery (COD), tukar tambah barang dan jual beli secara Online, dan tidak hanya cara atau mekanismenya saja yang berubah, bahkan proses pembayarannya pun berubah.

Dahulu masyarakat mengenal istilah “ada uang, ada barang” yang maksudnya adalah ketika proses transaksi jual beli, penjual harus membawa atau menyiapkan barang dan pembeli harus menyiapkan sejumlah uang yang harus ia bayarkan. Akan tetapi pada era sekarang proses transaksi pembayaran pun mulai berubah dengan adanya system pembayaran dengan cara transfer. Artinya, penjual selaku pemilik barang akan mengirimkan pesanan pembeli setelah pembeli membayar sejumlah uang yang telah ditentukan dengan via transfer.

Dapat disimpulkan bahwa, seluruh perubahan dari tata cara, proses penjualan dan pembelian serta proses pembayaran, hal ini ditimbulkan dan disebabkan dari perkembangan dan kemajuan zaman. Sehingga seluruh perubahan tersebut menjalar ke berbagai kalangan masyarakat dan beberapa situs jual beli online, sebagaimana yang telah berlaku pada aplikasi jual beli online Tokopedia, Shoope, Lazada.

Tokopedia, Shoope, Lazada merupakan salah satu situs jual beli online yang ternama di Indonesia bahkan telah mendapatkan beberapa penghargaan karena pencapaiannya di dalam bidang jual beli online, pernah menjual seluruh barang yang terdapat di aplikasi tersebut dengan harga penjualan yang dapat dikatakan dengan harga yang sangat murah, yaitu dengan penjualan barang seharga Rp. 12.000./item. Akan tetapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Syarat, ketentuan dan proses tersebut ialah, para pembeli harus meregistrasi pada aplikasi toko online dengan mengisi biodata lengkap di aplikasi tersebut.

Selanjutnya, pembeli harus memilih barang yang akan ia beli dan kemudian secara otomatis barang tersebut akan masuk dalam keranjang belanja dan setelah itu pembeli harus membayar sejumlah uang yang telah ditentukan. Setelah pembayaran dinyatakan selesai dan sukses, maka konsumen akan mendapatkan pemberitahuan pada aplikasi tersebut bahwa pembayaran sukses dengan status pembelian sedang menunggu pengumuman dan pihak penyedia toko online akan mengundi/random seluruh konsumen yang terdaftar sebagai peserta pada pembelian barang tersebut. Apabila pembeli tersebut terpilih akan menerima pemberitahuan dari pihak toko online bahwa ia keluar sebagai pemenang dan bagi pembeli yang tidak keluar sebagai pemenang, maka uang yang telah ia bayarkan akan dikembalikan oleh pihak toko online 100% dan langsung masuk ke rekening saldo.

Sedangkan dari perspektif pelanggan, mereka mengharapkan perusahaan menyediakan layanan yang baik dalam hal pengiriman, biaya, dan tepat waktu. Sehingga hal – hal seperti ini yang harus diperhatikan oleh perusahaan sehingga terjaga kepercayaan antara penjual dan pembeli. Dengan belanja online ini, memudahkan banyak pihak dalam hal bertransaksi. Akan tetapi tetap saja, orang yang ingin bertindak jahat masih banyak di sekitar. Sehingga hukum Indonesia

pun menyiapkan undang – undang untuk menjerat pelaku penipuan dalam jual beli online.

Undang – undangn yang membahasnya adalah Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 KUHP. Pasal 378 KUHP mengatur penipuan (penjelasan mengenai unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP,dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur mengenai berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Berkenaan dengan maraknya penipuan dengan modus pemberian rekening untuk mentransfer atau membayar uang yang penyeberannya melalui SMS (Short Messaging Services) atau melalui kanal komunikasi lain yang dikirimkan kepada masyarakat luas, maka Kementerian Komunikasi dan Informatika menyediakan portal www.cekrekening.id yang bertujuan untuk membantu masyarakat mendapatkan informasi rekening bank yang diduga terindikasi tindak pidana.

Saat ini, hak konsumen tidak hanya berkisar tentang kualitas barang yang diterimanya, tetapi juga mendapatkan informasi yang benar tentang proses pembuatan barang berkaitan dengan data, mutu dan kegiatan memasarkan atau mendistribusikan kepada konsumen, dengan kebutuhan konsumen. Informasi yang benar tentang produk barang penting bagi konsumen agar tidak memberikan persepsi yang salah terhadap barang yang diterimanya, sehingga timbulnya kerugian sebagai akibat penggunaan produk barang tersebut dapat diminimalisir.

Mengingat dalam transaksi jual beli melalui media elektronik atau marketplace kegiatan perdagangan ini dilakukan tanpa bertatap muka secara langsung dan sebelumnya konsumen dan pelaku usaha tidak saling mengenal, hak-hak konsumen dalam transaksi jual beli online ini sangat rentan terlanggar sehingga konsumen memiliki posisi tawar (bargaining position) yang lemah. Salah satu penyebab lemahnya kedudukan konsumen dalam melakukan transaksi

perdagangan pada E-Commerce ini adalah kurang jelasnya informasi yang diberikan oleh pelaku usaha mengenai barang yang di perdagangan.

Hal tersebut tidak sesuai dengan yang terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK yang dijelaskan bahwa Pelaku Usaha berkewajiban untuk memberi informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. asal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.¹²¹

Pasal 65 Undang-undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan juga di jelaskan mengenai kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi dengan benar, jelas dan jujur yang pada intinya menyatakan bahwa setiap pelaku usahayang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar, serta dilarang memperdagangkan barang dan/ atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi.

Deskripsi Produk yang dipasarkankan melalui E-Commerce



¹²¹Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Selain itu, dalam kegiatan jual beli, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk beritikad baik saat menjalankan usahanya. Hal ini sejalan dengan yang terdapat dalam huruf (a) pasal 7 UUPK mengenai Kewajiban Pelaku Usaha, bahwa Pelaku Usaha wajib beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Maksud dari itikad baik yang wajib dilakukan oleh pelaku usaha dalam melakukan kegiatannya yaitu mencakup semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat dimaknai bahwa kewajiban pelaku usaha beritikad baik dimulai sejak barang dirancang atau diproduksi sampai pada tahap akhir penjualan. Berbeda dengan konsumen yang hanya diwajibkan untuk beritikad baik pada saat melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini disebabkan karena kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang oleh pelaku usaha, sedangkan bagi konsumen kemungkinan untuk dapat merugikan pelaku usaha atau produsen dimulai pada saat transaksi.

Itikad baik merupakan sebuah aspek penting dalam melakukan aktivitas jual beli online, karena pada dasarnya konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya terkait dengan barang yang ditawarkan oleh penjual/pelaku usaha dan pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menjelaskan secara detail terkait barang yang akan dibeli oleh pihak konsumen sebagai bentuk itikad baik tersebut. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya kesalahpahaman diantara para pihak terkait dengan barang yang akan diperjual belikan. Dengan pelaksanaan itikad baik dari masing-masing pihak, tentu akan dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya praktik penipuan didalam transaksi jual beli online.

Namun hingga saat ini masih banyak pelaku bisnis online yang tidak mengetahui mengenai kewajibannya sebagai pelaku usaha. Masih banyak pelaku bisnis online yang tidak mencantumkan alamat sebagai bentuk informasi kepada para konsumen dan tidak jelasnya deskripsi terkait barang yang ditawarkan, sehingga dapat berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak konsumen.

Dalam hal ini, jika dilihat dari keterangan yang ada pada detail deskripsi produk pada toko penjual secara random dimana dalam hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha memberi tahu akan kemungkinan barang yang diterima oleh konsumen bersifat acak atau barang tersebut tidak bisa dipilih langsung oleh para konsumen. Sehingga, para pelaku usaha dari toko online dapat dikatakan memiliki itikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

Kemudian dalam huruf (c) Pasal 7 UUPK pula dijelaskan bahwa Pelaku Usaha berkewajiban untuk memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Pengertian dari diskriminasi itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Perilaku diskriminatif terhadap konsumen merupakan salah satu bentuk pelanggaran atas hak konsumen. Pelayanan yang diberikan oleh pelaku usaha tidak boleh menunjukkan adanya perbedaan antara konsumen yang satu dengan

konsumen yang lainnya. Dalam kasus jual beli secara random, sulit untuk mengetahui informasi pribadi para konsumen secara mendalam, selain nama dan alamat konsumen tersebut. Oleh karena itu, pelaku usaha dapat dipastikan melakukan jual beli secara objektif tanpa adanya sikap diskriminasi terhadap kelompok/golongan tertentu. Namun, apabila dilihat dari review/tanggapan dari para pembeli/konsumen menunjukkan adanya perbedaan pada barang yang diterima oleh konsumen tersebut. Sehingga, ada konsumen yang merasa puas karena mendapat barang yang senilai dengan jumlah uang yang dikeluarkan dan ada pula konsumen yang merasa kurang puas karena merasa bahwa barang yang ia terima tidak senilai dengan jumlah uang yang telah dikeluarkannya.

Selain itu, Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. Pelaku usaha juga dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran tersebut dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran. Oleh karena sifat penjualan dengan system random yang rahasia dan juga bersifat acak, maka barang yang mungkin diterima oleh konsumen sulit untuk dipastikan apakah barang yang akan diterima tersebut sesuai dengan ketentuan standar mutu barang yang berlaku atau tidak.

Dasar pembebanan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen adalah adanya suatu perilaku yang tidak sesuai dengan kelakuan yang ditetapkan oleh Undang-undang dan adanya kewajiban memelihara kepentingan orang lain. Prinsip pertanggung jawaban mutlak (Strict liability) ini tidak mempersoalkan lagi

mengenai ada atau tidak adanya kesalahan, tetapi pelaku usaha langsung bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh produknya yang cacat.

Pelaku usaha dianggap harus bertanggung jawab apabila telah timbul kerugian pada konsumen karena mengonsumsi suatu produk dan oleh karena itu pelaku usaha harus mengganti kerugian itu. Berdasarkan informasi yang terdapat pada toko online, masing-masing mencantumkan bahwa konsumen diperbolehkan melakukan pengembalian barang apabila barang yang diterima kurang, tidak sesuai, ataupun rusak, selama hal tersebut terjadi bukan karena kesalahan konsumen. Konsumen dapat mengajukan komplain dengan cara menyertakan bukti berupa video pada saat membuka paket yang disertai informasi pengiriman yang tertempel pada paket dan juga memperlihatkan proses pembukaan paket dan kondisi barang yang diterima secara keseluruhan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penjelasan uraian yang telah dituliskan pada bab-bab sebelumnya tentang penjualan secara random pada E-Commerce maka dapat disimpulkan bahwa:

4. Mekanisme dan metode jual beli barang dengan cara random pada aplikasi E-Commerce melewati beberapa proses yaitu, pembeli harus melengkapi syarat, ketentuan dan proses para pembeli harus meregistrasi pada aplikasi toko penyedia penjualan online secara random dengan mengisi biodata lengkap di aplikasi tersebut. Selanjutnya, pembeli harus memilih barang yang akan ia beli dan setelah itu pembeli harus membayar sejumlah uang yang telah ditentukan. Setelah pembayaran dinyatakan selesai dan sukses, maka konsumen akan mendapatkan pemberitahuan pada aplikasi tersebut bahwa pembayaran sukses dengan status pembelian sedang menunggu pengumuman dan pihak toko online akan mengundi/random seluruh konsumen yang terdaftar sebagai peserta pada pembelian barang tersebut. Apabila pembeli tersebut terpilih akan menerima pemberitahuan bahwa ia keluar sebagai pemenang dan bagi pembeli yang tidak keluar sebagai pemenang.
5. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli barang dengan cara random pada aplikasi E-Commerce hukumnya adalah tidak sah dikarenakan Transaksi ini bersifat gharar, hal ini berdasarkan pada pengundian pembeli, bagi pembeli yang keluar namanya maka ialah yang berhak menerima barang tersebut, padahal selain pembeli yang keluar namanya sudah banyak pembeli yang membayar ke pihak penyedia jual beli pada toko online E-Commerce, dan juga dikarenakan ketidakjelasan siapa yang berhak menerima barang tersebut tentu saja transaksi seperti ini berbeda jauh dengan jual beli dalam Islam, selain itu jelas terdapat gharar karena barang yang di dapat oleh

konsumen secara random pada waktu sampai tidak sesuai dengan informasi detail produk dan pada akhirnya konsumen merasa di rugikan dan di kecewakan terhadap pembelian secara random.

6. Berkenaan dengan maraknya penipuan dengan modus pemberian rekening untuk mentransfer atau membayar uang sebelum barang sampai ke tangan pembeli, dengan pelaksanaan itikad baik dari masing-masing pihak, tentu akan dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya praktik penipuan didalam transaksi jual beli online. Dalam kasus jual beli secara random, sulit untuk mengetahui informasi pribadi para konsumen secara mendalam, selain nama dan alamat konsumen tersebut. Oleh karena itu, pelaku usaha dapat dipastikan melakukan jual beli secara objektif tanpa adanya sikap diskriminasi terhadap kelompok/golongan tertentu.

B. Saran

Berdasarkan data dan informasi yang telah diperoleh, maka terdapat saran-saran yang penulis tujukan kepada pihak- pihak dalam penelitian ini, yaitu :

1. Penulis memberikan saran kepada seluruh masyarakat khususnya yang beragama Islam untuk lebih memperhatikan tata cara dalam bertransaksi atau bermuamalah agar sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah.
2. Hendaklah bagi seorang muslim dalam bermuamalah dalam bidang apapun umumnya dan khususnya dalam berjual beli, harusnya selalu dalam koridor yang telah ditentukan oleh syara, hal ini agar setiap orang yang bertransaksi tidak terjatuh pada hal-hal yang dilarang agama, sesuatu apapun yang dilarang syara sehingga menimbulkan ketidak berkahan dan murka Allah SWT.
3. Bagi penjual, hendaklah melayani pembeli dengan kebutuhan dan keinginanya. Terutama kesesuaian barang yang dipesan seperti ukuran, warna dan kualitas produk yang semestinya sama-sama tidak merugikan

dan sama-sama merasakan kepuasan. Dengan menampilkan barang apa adanya, bukan malah mengedit gambar secara berlebihan demi mendapatkan keuntungan yang tidak wajar.

4. Bagi pembeli terkait transaksi jual beli online penting bagi para pembeli untuk selalu berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli online

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Ahmad .*Fiqh Muamalah*, Jakarta: Pustaka Imam Syafiie, 2015
- Abdurrahman, Ahmad. *Fiqh Muamalah*, .Jakarta: Pustaka Imam Syafiie, 2015
- Achjari, Didi. “Potensi Manfaat dan Problem di E-Commerce”, Jurnal Ekonomi Islam dan Bisnis Indonesia, Vol.15 No.3, Januari (2020)
- Adam, Panji. *Fiqh Muamalah Al-Maddiyah, Adabiyah*. Bandung: Refika Aditama, 2018
- Afiyanti, Y. *Focus Group Discussion (Diskusi Kelompok Terfokus) Sebagai Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2016
- Agustianto, *Kaedah Fiqh Tentang Gharar*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009
- Ahmadi, Candra dan Dadang hermawan, *E-Business dan E-Commerce*,(Yogyakarta: CV Andi Offset,2017
- Aldrin, Mohammad dan Sitti Nur Alam, *E-Commerce, Dasar Teori Dalam Bisnis Digital*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020
- Ali Hasan, M.. *Berbagai Macam Transaksi DalamIslam*,Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2003
- Ali, Achmad .*Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Cetakan ke 1, Jakarta; Kencana, 2012
- Amir Syarifuddin, *Fiqh -Islam jilid 1*, Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2009
- Arifin, Muhammad. *Fikih Perniagaan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2018
- Asnah, R. dkk, Tinjauan Maqasid Syariah terhadap Fitur Live Streaming Aplikasi TikTok shop” Jurnal penelitian Universitas, IAIN Ponorogo, Vol, 1, No, 2, 2022
- Aziz Muhammad Azzam, Abdul. *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi dalam Islam*, penerjemah: Nadirsyah Hawari. Jakarta: Amzah, 2017
- Bakry, Nazar .*Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016
- Dahlan, Abu. *Pengantar Ilmu Fiqh*, Semarang ; Pustaka Rizki Putra, 2016
- Daryanto. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito,2011
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Edwin Nasution, Mustafa. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. cet. 3, Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2014
- Elfeny, Risca S. Implementasi Jual Beli Online Mystery box di Marketplace Shopee Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata, Jurnal Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol, 3, No. 72022
- Fauzan, M. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*,Jakarta:Kencana 2016
- Gufron Mas’adi, A .*Fiqh Muamalah Kontekstual*,Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2002

- Gusti Made Karmawan, I. Proses Bisnis ECommerce Pada Perusahaan Amazon.com Vol. 5 No.2, Desember, 2019
- Hajar Al asqalani, Ibnu. *Terjemah Bulughul Maram*, Terj. Mahrus ali, Surabaya: Mutiara Ilmu, 2015
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmuilmu Sosial*, Cet ke-3 Jakarta: Salemba Humanika, 2012
- Hidayat, Endang. *Fiqih Jual Beli*.Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2015
- Hijaz, Kamal .Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam, *Jurnal Al-Fikr*, 5 (1). 2015
- Ibrahim, Johnny. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2010
- J. Champion, Dean. Penerjemah E. Koeswara dkk. *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*. Bandung PT. Refika Aditama, 2016

Jurnal:

- Mansyur, Tinjauan hukum Islam Terhadap Jual Beli Baju Pada Aplikasi Tiktok Di Fitur Tiktokshop” Jurnal penelitian Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Vol, 3, No. 7. 2020
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, Jakarta:Kencana,2016
- Muslehuddin, Muhammad *Filsafat Hukum Islam Orientalis*, terj. Yudian. W. Yasmin Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1991
- Narbuko, Cholid. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002
- Octianaeni, *E-business dan Perbedaannya dengan E-Commerce*, Jurnal, Vol. 1, No. 1, 2019
- Rachmi, Mutia. dkk, Jual Beli Dalam Transaksi Jual Beli Mystery Box di Shopee Perspektif Hukum Islam, Jurnal Vol, 2, No. 5. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021
- Rahman Al Jaziri, Abdul .*Fiqih Empat Madzhab*, Moh. Zuhri dkk, cetakan IV, Semarang: Asy Syifa, 2016
- Rahman Ghazaly, Abdul. *Fiqih Muamalat*, Jakarta, Kencana, 2016
- Riawan, Belly dan I Made Mahartayasa, Transaksi Jual Beli Online di Indonesia, Kertha Semaya : *Journal Ilmu Hukum* , III, 1 Januari, 2020
- Sabiq, Sayyid *Fikih Sunnah 13*, Bandung : PT. al – Ma’arif, 2001
- Salim Bahammam, Fahd .*Transaksi keuangan*, Jakarta: Modern Guide, 2017
- Saputro, Pemanfaatan E-Commerce Malltronik dalam Proses Bisnis. *Jurnal Bisnis dan Teknologi*, Vo.6, No. 1, 2019
- Soekanto, Sarjono *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Subekti, R. *Aneka Perjanjian*, cet. XI Jakarta: PT.Citra Aditya Bakti, 2014
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Cet. VI, Bandung: Alfabeta, 2015
- Suhendi, Hendi *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Susilawati, Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian, *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 8, Nomor 2, November 2017
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2016
- Syafruddin, *Garis besar Fiqh*. Jakarta : Kencana. 2010
- Syaikh Sholeh Al Fauzan bin ‘Abdillah Al Fauzan, *Tashilul Ilmam bi Fiqhil Ahadits min Bulughil Marom*, Dar Al Imam Ahmad, cetakan pertama, tahun 1430 H
- Umiyah, Siti. Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Mystery Box Pada Marketplace Tokopedia, *Jurnal Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, Vol. 1, No. 3, 2023
- Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta: Gema Insani Press, 2016